

**ANALISIS HASIL PENDAPATAN PAMSIMAS DARI PENGELOLAAN
AIR BERSIH OLEH GAMPONG PADANG SIKABU DALAM
PERSPEKTIF *MILK AD-DAULAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARIQ AZZAKI
NIM. 170102045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/ 1445 H**

**ANALISIS HASIL PENDAPATAN PAMSIMAS DARI
PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH GAMPONG PADANG
SIKABU DALAM PERSPEKTIF *MILK AD-DAULAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ARIQ AZZAKI

NIM. 170102045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Ali, M.Ag

NIP. 197101011996031003



Muhammad Iqbal, MM

NIP. 197005122014111001

**ANALISIS HASIL PENDAPATAN PAMSIMAS DARI
PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH GAMPONG PADANG
SIKABU DALAM PERSPEKTIF *MILK AD-DAULAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 6 April 2023
15 Ramadhan 1444

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,


Dr. Aji, M.Ag
NIP. 197101011996031003


Sekretaris,


Muhammad Aqbal, MM
NIP.197003122014111001

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,


Shabarullah, M.H
NIP.199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Samaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006





LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariq Azzaki
NIM : 170102045
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 12 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,


D9CAKX514845705 Ariq Azzaki

ABSTRAK

Nama : Ariq Azzaki
NIM : 170102045
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan Hasil Pendapatan Pamsimas Dari Air Bersih Oleh Gampong Padang Sikabu Berdasarkan Perspektif *Milk Ad-Daulah*
Tanggal Munaqasyah : 6 April 2023
Pembimbing I : Dr. Ali M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : *Bagi Hasil, Pamsimas, Pengelolan, Milk Ad-Daulah*

Gampong Padang Sikabu merupakan salah satu gampong di Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mendapat program Pamsimas pada tahun 2017. Sebelum Pamsimas dibangun masyarakat Gampong menggunakan sumber mata air yang harus mengambil ke kaki gunung. Kualitas air sangat bersih, namun masyarakat harus mengambil di kaki gunung dan mengangkut ke rumah. Setelah Pamsimas dibangun, masyarakat dapat memiliki air tanpa harus mengambil di kaki gunung. Meskipun demikian masyarakat juga harus membayar setiap bulannya kepada anggota KPSPAMS iuran pemakaian air dari Pamsimas, dari iuran inilah yang menjadi dasar pendapatan Pamsimas dan melakukan pembagian hasil dengan gampong. Untuk mendapatkan hasil dari kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya bahwa sistem pengelolaan air bersih oleh Pamsimas dan begitu pula juga dengan hasil pendapatan yang didapatkan dari pengadaan Pamsimas di Gampong Padang Sikabu dilakukan dengan sistem musyawarah dari seluruh perangkat gampong, Serta konsep *Milk Ad-Daulah* terhadap air gampong yang digunakan untuk Pamsimas juga dilakukan dengan cara musyawarah dari seluruh perangkat gampong, mulai dari SK yang dikeluarkan oleh Keuchik, sampai pada peraturan yang harus dijalankan bersama dengan seluruh masyarakat, seperti aturan pengutipan tagihan dan waktu dalam pengutipannya. Adapun praktik/ Hasil Pendapatan Pamsimas Dari Pengelolaan Air Bersih Oleh Gampong Padang Sikabu Dalam Perspektif *Milk Ad-Daulah* dilakukan dengan beberapa prinsip yang dipraktekkan, seperti prinsip kepercayaan dan amanah, juga dipraktekkan prinsip membagi keuntungan dari usaha Pamsimas serta di praktekkan juga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Pamsimas tersebut. Sedangkan peluang dan kendala Pamsimas dalam bagi hasil dengan Gampong Padang Sikabu antar lain adanya dukungan dan kepercayaan dari pemerintah gampong, serta dukungan dan kerja sama dari masyarakat Gampong Padang Sikabu.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala kudrah dan iradah-Nya, yang telah memberikan kesehatan dan keberkahan umur sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasannya. Selanjutnya salawat dan salam penulis hantarkan kepada Tokoh Revolusioner serta junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah berjuang demi tegaknya ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya sehingga membawa kesejahteraan di muka bumi ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dalam hal ini menyusun skripsi merupakan salah satu beban untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk itu penulis memilih judul: "Analisis Tata Cara Bagi Hasil Antara Pamsimas Dan Gampong Padang Sikabu Dalam Pengelolaan Air Bersih Berdasarkan Perspektif Mudharabah". Meskipun demikian penulis masih sangat merasa kekurangan dan keterbatasan ilmu, akhirnya dengan izin Allah jualah segala rintangan dapat dijalankan.

Takzim dan rasa hormat penulis yang setinggi-tingginya dan tak terhingga nilainya kepada Ayahanda tercinta Sabri dan ibunda tercinta Naimah sebagai orang tua penulis. Ibunda yang telah melahirkan penulis, membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan mendoakan penulis untuk menjadi anak yang berhasil dalam meraih dan menggapai cita-cita yang diharapkan serta dengan tetesan keringat dan cucuran air matanyalah yang tidak mengenal rasa lelah demi membiayai perkuliahan penulis dari awal sampai akhir, sehingga gelar sarjana penulis raih.

Dalam penulisan skripsi yang sederhana ini penulis sangat berhutang budi kepada semua pihak yang telah turut memberikan petunjuk, maka tidak lupa penulis mengucapkan ribuan terima kasih dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Drs. M. Ali, M.Ag Sebagai pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Iqbal, MM sebagai pembimbing kedua, yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik walaupun jauh dari kesempurnaan yang diharapkan.
2. Bapak Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, P.hD sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum. Serta semua dosen yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik penulis selama ini. Kemudian kepada seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Walaupun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, saran dan dukungan bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan literatur yang dimiliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan penulisan ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi panulis kirannya dan semua pihak umumnya, semoga kita selalu berada dalam naungan-Nya. Amin-amin Ya Rabbal A'lamin...

Banda Aceh, 12 Desember 2022

Penulis,

Ariq Azzaki

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	<i>š</i>	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	<i>Ž</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šad</i>	<i>š</i>	es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	`	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apsotrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa* هول : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qīla
يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-hajj
نُعِمَ	-nu' 'ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-ar-rajulu
السَّيِّدَةِ	-as-sayyidatu
الشَّمْسِ	-asy-syamsu
القَلَمِ	-al-qalamu
البَدِيعِ	-al-badī'u

الْجَلَالُ

-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

-ta'khuzūna

التَّوْءِ

-an-nau'

إِنَّ

-inna

أُمِرْتُ

-umirtu

أَكَلْ

-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ هُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ

-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ

-Fa auf al-kaila wa al-mīzān

-Fa aiful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-Ibrāhīm al-Khalīl

-Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِنَّاسِ

-Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

لِلَّذِي بَبَّكَهٖ مُبَارَكَةٌ

-lallaḏī bibakkata mubārakatan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh alQur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamīan*

وَأَلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāhu bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLETERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB DUA: TINJAUAN UMUM KONSEP MILK AD-DAULAH DALAM HASIL PENDAPATAN PENGELOLAAN AIR BERSIH	
A. Konsep <i>Milk Ad-Daulah</i> dalam hal pengelolaan.....	23
B. Konsep <i>Syirkah</i> Sebagai Kerja Sama Dalam Islam.....	41
C. Konsep Pengelolaan	46
D. Pamsimas Sebagai Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Dari Pemerintah Indonesia.....	54
BAB TIGA: BAGI HASIL PENGELOLAAN AIR BERSIH DI GAMPONG PADANG SIKABU	
A. Profil Lokasi Penelitian	59
B. Sistem Pengelolaan Air Bersih Oleh Pamsimas.....	64
C. Praktik Bagi Hasil antara Pamsimas dan Gampong Padang Sikabu dalam perspektif <i>Milk Ad-daulah</i>	68
D. Peluang dan Kendala Pamsimas dalam Bagi Hasil dengan Gampong Padang Sikabu.....	71
BAB EMPAT: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan air merupakan unsur paling penting yang diperlukan bagi semua bentuk kehidupan yang ada di muka bumi ini untuk menjalankan kehidupan serta bertahan hidup. Dari semua makhluk hidup yang ada manusia merupakan makhluk yang paling banyak melakukan pengelolaan terhadap air, seperti minum, mandi, memasak, mencuci, pembangkit listrik tenaga air dan lain sebagainya. Saking diperlukannya air terjadi kelangkaan air di beberapa daerah di dunia, contohnya seperti yang terjadi di wilayah Afrika sekarang salah satunya adalah Djibouti, Djibouti merupakan negara yang terletak di kawasan Afrika Timur yang telah lama menjadi target bantuan kemanusiaan dari UNICEF dan UNHCR. Salah satu bantuan yang dilakukan oleh organisasi dunia ini adalah pemberian air bersih.¹

Di Indonesia sendiri kasus kelangkaan air bersih juga masih ada, biasanya paling banyak ditemukan di daerah Timur Indonesia contoh seperti di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya, masyarakat disana dahulunya harus berjalan kaki dengan jarak yang jauh hanya untuk mengambil beberapa ember yang berisikan air bersih, air yang diambil dengan jarak cukup jauh tersebut biasanya digunakan untuk memasak, mandi, dan mencuci pakaian. Program pemerintah yang digunakan untuk mengatasi kelangkaan air bersih di wilayah Timur Indonesia ini dengan cara membawa sejumlah ratusan liter air kedalam mobil tanki air, yang kemudian dibawa ke sejumlah desa di wilayah timur Indonesia agar para penduduk desa tersebut tidak perlu berjalan kaki dengan jarak yang cukup jauh hanya untuk mengambil beberapa ember air bersih. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini bisa dibayangkan cukup membantu para penduduk

¹ Nisa, Zahra Zainun. *Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam* (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri), Volume 14 Nomor 1. 2017.

desa. Selain mendapatkan bantuan dari pemerintah para penduduk juga mendapatkan bantuan dari berbagai perusahaan contohnya seperti Danone Aqua dan berbagai macam perusahaan lainnya.²

Di Indonesia bagian barat khususnya di Aceh, bisa dibilang kelangkaan air bersih di daerah ini jarang terjadi dikarenakan berbagai faktor contohnya seperti mata air yang banyak tersebar banyak diseluruh Aceh, Sumur bor yang digali oleh warga setempat banyak yang berhasil, PDAM yang siap mengatasi bila terjadi masalah-masalah kekurangan air bersih dan terdapat PAMSIMAS yang bergerak di beberapa desa untuk membantu menyalurkan air bersih.

Berbeda dengan bantuan lain, Pamsimas yang merupakan sebuah bentuk bantuan mewajibkan setiap penggunaanya membayar setiap bulannya. Adapun Program Pamsimas menyediakan dua pedoman umum, yaitu: *Pertama*, Pedoman Pengelolaan Program Pamsimas (Project Management Manual/PMM) yang memuat konsep, tujuan dan sasaran program, strategi dan pendekatan, komponen program, pengelolaan serta pendanaan program. *Kedua*, Pedoman Pelaksanaan Pamsimas Tingkat Masyarakat (*Village Implementation Manual /VIM*) yang memuat tujuan, ketentuan, dan siklus kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat.³

Pengguna dan pemerintah gampong bekerjasama untuk mengembangkan sumber air baku yang sudah dibangun dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Maka dari itu melindungi keturunan dengan cara pengelolaan sumber daya alam sebaik mungkin demi kebermanfaatan masa sekarang maupun masa depan.⁴ Pemberdayaan Pamsimas menjadi salah satu pendekatan program dalam mengembangkan inisiatif masyarakat dalam mengelola sarana dan prasana sumber air bersih dan sanitasi yang telah dibangun perlu adanya sumber daya

² Nisa, Zahra Zainun. *Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam*. (Surakarta: Institut Agama Islam Negeri), Volume 14 Nomor 1. 2017.

³ *Pedoman umum pengelolaan program Pamsimas*, <http://Pamsimas.org> Diakses Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

⁴ Karomah Umia, "*Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)*" Tesis, (Purwokerto: Program Studi Ekonomi Syariah Paskasrjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

manusia yang mampu management agar kesehatan di lingkungan, sekolah dan masjid terlaksana dengan baik.⁵

Hal ini juga terjadi di Gampong Padang Sikabu, yang terletak dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang mendapat program Pamsimas pada tahun 2017. Secara demografis warga gampong bekerja sebagai petani dan buruh, dan rata-rata pendapatan warga masih rendah. Sebelum Pamsimas dibangun, masyarakat gampong menggunakan sumber mata air dari gunung, yang banyak mata air di sekitar gampong tersebut. Kualitas air di gampong tersebut bisa dibilang masuk dalam kualitas air bersih. Dikarenakan pendapatan masyarakat Gampong Padang Sikabu cukup rendah masyarakat disana tidak sanggup untuk membangun mesin pompa air dan berbagai bahan pokok penunjang fasilitas untuk menyebarkan atau membagi air di rumah-rumah warga. Hal ini yang menyebabkan Gampong Padang Sikabu kesulitan air, sehingga pemerintah gampong berinisiatif mengajukan dana untuk pembangunan Pamsimas di Gampong Padang Sikabu.⁶

Setelah Pamsimas dibangun, program Pamsimas dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Gampong Padang Sikabu. Dari manfaat yang didapat itu supaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu terutama dalam hal penyediaan air bersih dan jamban sehat. Jika masyarakat berperilaku sehat maka akan meningkatkan produktivitas keluarga yang pada akhirnya kemampuan ekonomi masyarakat akan tumbuh.⁷

Dalam hal ini masyarakat Gampong Padang Sikabu juga harus membayar setiap bulannya kepada anggota KPSPAMS iuran pemakaian air dari Pamsimas,

⁵ Sri Nengsi, " Analisis Keberlangsung Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar", J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat ,Vol. 4, No. 1, (Mei 2018): hal.33

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Alex, pemuda Gampong Padang Sikabu (anggota KPSPAM).

⁷ Nur Ishobatul Ilma, *Manajemen Keuangan Pada Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019

sesuai dengan catatan dari meteran penggunaan air oleh warga. Apabila terjadi permasalahan seperti mesin pompam air rusak maka uang yang digunakan untuk memperbaiki mesin tersebut berasal dari iuran kas para penggunanya. Jika pendapatan yang didapatkan Pamsimas perbulannya kurang dari target yang telah diterapkan, maka dalam pengelolaannya tidak mendapatkan bagi hasil. Bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti Pamsimas hanya memberikan uang operasional dan perawatannya saja kepada kpsam.⁸

Pemakain Pamsimas di setiap gampong berbeda-beda, ada pembagian hasilnya lancar karena pengguna Pamsimas disuatu gampong banyak yang memungkinkan iuran penggunaannya juga banyak, ada pula yang tidak karena pengguna Pamsimas disuatu gampong sedikit, sehingga Pamsimas hanya membayar para KPSPAM untuk biaya perawatan dan operasional saja.

Melihat kondisi seperti ini, tentu pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, mulai dari sosialisasinya dilakukan secara menyeluruh dan jelas, supaya masyarakat tertarik untuk bergabung dalam Pamsimas, dan juga pengelolaan keuangan yang transparan, agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat, tentu dalam pengelolaannya butuh perencanaan yang matang, pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian, adanya pengawasan dari pemerintah gampong dan juga perlu di evaluasi supaya dapat menilai perkembangan Pamsimas dalam melayani masyarakat khususnya kebutuhan air bersih. Selain itu juga pembagian hasil haruslah dilakukan secara baik, yakni dengan cara bagi hasil yang telah ditetapkan dalam Agama Islam, dalam prosesnya ada saja peluang dan kendala yang dirasakan, tentu kendala ini akan membuat proses bagi hasil akan terhambat.

Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti untuk melakukan suatu karya ilmiah ini. Berdasarkan dinamika permasalahan dan fakta di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Analisis Pengelolaan Hasil**

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Isa, mantan Keuchik Gampong Padang Sikabu.

Pendapatan Pamsimas Dari Air Bersih Oleh Gampong Padang Sikabu Berdasarkan Perspektif Milk Ad-Daulah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dinamika permasalahan dan fakta di atas, maka penulis rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan pendapatan Pamsimas Gampong Padang Sikabu dari rekening air bersih yang dibayar konsumen?
2. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil dari pendapatan Pamsimas Gampong Padang Sikabu menurut *milk ad-daulah*?
3. Apa saja peluang dan kendala Pamsimas dalam pengelolaan dan bagi hasil Pamsimas di Gampong Padang Sikabu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pengelolaan pendapatan Pamsimas Gampong Padang Sikabu dari rekening air bersih yang dibayar konsumen
2. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi sistem bagi hasil dari pendapatan Pamsimas Gampong Padang Sikabu menurut *milk ad-daulah*
3. Untuk mengetahui Apa saja peluang dan kendala Pamsimas dalam pengelolaan dan bagi hasil Pamsimas di Gampong Padang Sikabu.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah banyak menimbulkan kesalah pahaman antara satu dan lainnya, untuk menghindari multitafsir dan kesalah pahaman pada istilah-istilah dalam karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan bebarapa istilah yang terdapat pada judul sebagai definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.⁹ Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola.¹⁰

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari’ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari’ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*‘an taradhin*) dimasing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹¹

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara’ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*, sedangkan *muzara’ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam).¹²

⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal Asil di Bank Syariah*. (Yogyakarta, UII Press, 2001)

¹⁰ Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001) hal.90

¹¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hal.18

¹² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.90

Konsep bagi hasil sangat berbeda sekali konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dan-dan tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem pool of fund (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.¹³

2. *Milk ad-daulah*

Milk berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti milik, sedangkan ad-daulah artinya pemerintahan, negara.¹⁴ Secara terminologi al-milk adalah pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut (sesuai dengan keinginannya), selama tidak ada halangan syara'.¹⁵

Jadi, milk ad-daulah adalah hak kepemilikan negara terhadap sesuatu yang terdapat dalam wilayah kedaulatannya yang tidak boleh dimiliki secara personal oleh siapapun tanpa seizin negara atau instansi terkait yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini milk ad-daulah adalah semua jaringan sumber sinitasi Pamsimas yang dikelola oleh Gampong Padang Sikabu.

3. Pengelolaan Air

¹³ Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006)

¹⁴ Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1358.

¹⁵ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 31.

Menurut Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air, pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.¹⁶ Konservasi sumber daya air meliputi upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Pendayagunaan sumberdaya air meliputi upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pengendalian daya rusak air meliputi upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Pengelola sumberdaya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.¹⁷

4. Pamsimas

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yaitu program yang melayani kebutuhan air bersih hingga ke pelosok dan pesisir desa dimana desa tersebut sangat kesulitan mendapatkan air bersih.¹⁸ Program ini berbasis pemberdayaan masyarakat dengan peran masyarakat yang lebih utama dan pemerintah hanya sebagai fasilitator. Program air minum dan sanitasi memiliki peranan yang cukup tinggi dalam

¹⁶ Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumberdaya Air

¹⁷ Ar-Ruzi, *Pengelolaan Sumberdaya Air Dan Kesejahteraan Rakyat*, (Bandung:Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan, 2021)

¹⁸ Muhammad Qomaruddin dkk., *Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat pada Program PAMSIMAS di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara*,Jurnal, Jepara: UNISNU, 2017, h.571.

meningkatkan akses masyarakat terhadap permasalahan air bersih dan jamban keluarga terutama bagi masyarakat perdesaan dan peri-urban.¹⁹

Program PAMSIMAS ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Adapun ruang lingkup dari kegiatan program PAMSIMAS adalah:

- a. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal
- b. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi
- c. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum
- d. Insentif untuk Desa/Kelurahan dan Kabupaten/Kota
- e. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.²⁰

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memetakan penelitaian-penelitian terdahulu supaya terhindar dari plagiarisme, sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam tulisan ini penulis meriset penelitian yang telah dilakukan yang berhubungan dengan objek kajian tentang bagi hasil Pamsimas dan gampong dalam pengelolaan air bersih.

Secara spesifik penulis telah merumuskan variabel penelitian dalam bentuk judul “*Analisis Hasil Pendapatan Pamsimas Dari Pengelolaan Air Bersih Oleh Gampong Padang Sikabu Berdasarkan Perspektif Milk Ad-Daulah*”. Untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada maka, berikut ini penulis paparkan penelitian penelitian yang telah

¹⁹ Igadhini Vitriyana & Irwan Budiono, *Manajemen Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Jurnal, Semarang: UNNES, 2018, hal. 375

²⁰ Rachmawati Dwi Maharani, *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak*, Jurnal, Serang: USAT, 2014, hal.4.

dilakukan sebelumnya dan penulis jelaskan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian lainnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, “*Manajemen Keuangan Pada Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal*” yang ditulis oleh Nur Ishobatul tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Manajemen Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Tirta Lestari di Desa Kalirandugede terdapat beberapa kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti yaitu salah satunya adalah. Manajemen keuangan pada KP SPAMS Tirta Lestari Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal dengan menggunakan analisis rasio BOPO menunjukkan bahwa kinerja manajemen keuangan kurang efisien. Karena biaya operasional yang dikeluarkan untuk pengembangan PAMSIMAS dan pembuatan jamban sehat untuk masyarakat desa yang belum mempunyai jamban.²¹

Kedua, “*Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu)*”, ditulis oleh Muttofi’ah pada tahun 2020. Hasil dari analisis dapat disimpulkan bahwa penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapat kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif” dimana pasalpasal tersebut tercantum sebagai acuan terhadap Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) khususnya di desa Sei Toman Kec. Mendahara Ulu yang telah melaksanakan program tersebut. Dan dapat dilihat bahwa program ini telah berhasil dilaksanakan, karena dengan adanya program ini masyarakat

²¹ Nur Ishobatul Ilma, *Manajemen Keuangan Pada Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Kalirandugede Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal*, Skripsi, Prodi Ekonomi Islam FEBI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019

setempat khususnya Desa Sei Toman ini telah amat sangat terbantu dalam hal kebutuhan air bersih.²²

Ketiga, “*Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*”, oleh Epi Indah Serniati tahun 2020. Dalam penulisannya menjelaskan tentang kebutuhan air minum dan sanitasi lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat yang di Kabupaten Luwu Timur. Semua program penyehatan lingkungan tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menggerakkan dan memfasilitasi masyarakat untuk membangun daerahnya menjadi lebih sehat dari segi penyediaan air minum dalam Undang- Undang No. 185 tahun 2014.²³

Keempat, *Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)*, yang ditulis oleh Karomah Umiati pada tahun 2021. Penelitian tersebut membahas tentang Program PAMSIMAS yang dilaksanakan di Desa Baleraksa dilihat dari perspektif masalah sudah sesuai karena berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip keberlanjutan untuk kebutuhan saat ini dan mendatang. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan juga pengendalian serta pengawasan program PAMSIMAS. Tumbuhnya unit usaha baru untuk membangkitkan ekonomi masyarakat juga sebagai bentuk keberlanjutan program PAMSIMAS di Desa Baleraksa.²⁴

²² Muttofi’ah, *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

²³ Epi Indah Serniati, “*Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

²⁴ Karomah Umiati, “*Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)*”, Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun, 2021

Kelima, *“Kontribusi Program Pamsimas Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Tingkat Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”*, yang ditulis oleh Dewi Lestari pada tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 4 lokasi penelitian diantaranya Desa Randusari, Desa Harjosari, Desa Lemahabang dan Desa Larikan yaitu Program PAMSIMAS di 4 Desa sudah berjalan sejak tahun 2012 (Desa Randusari dan Harjosri) dan 2013 (desa Lemahabang dan Larikan) dengan jumlah pelanggan sebanyak 519 sambungan rumah (SR) yang belum sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun untuk kepemilikan jamban dengan adanya program Pamsimas memberikan peningkatan kepemilikan jamban (1.201 sarana) disetiap rumah tangga sehingga memberikan kebiasaan berperilaku hidup bersih dan sehat. Desa yang paling baik dalam pengelolaan program Pamsimas yaitu di Desa Harjosari, hal ini terlihat dari penggunaan sarana program dan kepemilikan jamban yang lebih banyak daripada di Desa yang lainnya serta terdapat kemajuan dengan adanya pembangunan pengelolaan limbah rumah tangga atau IPAL Kumonal.²⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Dalam penelitian karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang mau diteliti.²⁶ Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam

²⁵ Dewi Lestari, *“Kontribusi Program Pamsimas Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Tingkat Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”*, skripsi, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2016

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 121

metode ilmiah.²⁷ Untuk lebih detailnya berikut ini penulis paparkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian membutuhkan metode dan pendekatan, sehingga bisa mendapatkan data yang akurat sesuai keinginan penulis. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu penelitian yang menunjukkan pada pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penulisan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.²⁸ Dalam penelitian penulis mencoba menganalisis tata cara bagi hasil antara Pamsimas dan gampong padang sikabu dalam pengelolaan air bersih berdasarkan perspektif mudharabah.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting digunakan. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

²⁷ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 22.

²⁸ *Ibid...*, hal.15

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berupa pengamatan secara terstruktur terhadap objek penelitian beberapa dokumen dan interview di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek).²⁹ Wawancara juga merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan atas pertanyaan itu.³⁰

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan responden/narasumber dalam melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan. Dalam melakukan wawancara terstruktur ini peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar/foto, dan material lainnya yang dapat membantu peneliti dalam mewawancara narasumber menjadi lancar.

²⁹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, Cet. 3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 23

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 186

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.³¹ Teknik wawancara mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri (*selfreport*), atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.³²

Wawancara dalam pengertian ini akan dilakukan melalui wawancara semi struktur. Menurut Sugiono jenis wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana penelitian menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.³³

Wawancara adalah tatap muka antara periset (seseorang yang diharapkan informasia) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.³⁴ Dalam hal ini penulis mewawancarai percakapan yang dilakukan dari kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) terwawancara (*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian, wawancara ini langsung dengan pihak Pamsimas dan pemerintahan Gampong Padang Sikabu. Wawancara ini dapat dikembangkan apa bila dianggap perlu agar mendapat informasi yang lebih lengkap, atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang diharapkan.

³¹ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 47

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hal. 68

³⁴ Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), hal. 87

Wawancara dilakukan dengan Ketua Pamsimas dan pengurusnya, Keuchik Gampong Padang Sikabu, pengurus PKSPAMS yang mengelola Pamsimas. jumlah seluruhnya yang penulis wawancarai 6 orang. Adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai acuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik catatan peristiwa untuk mengumpulkan data secara tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.³⁵ Dalam melakukan dokumentasi penulis menyelidiki tentang tata cara bagi hasil antara Pamsimas dan gampong padang sikabu dalam pengelolaan air bersih berdasarkan perspektif mudharabah.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah upaya atau cara menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri dan orang lain.

Analisis data dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data-data tersebut. Dalam peneliti menggunakan analisis non statistik yang sesuai dengan data deskriptif sehingga dalam menganalisis data pertama-tama peneliti membaca, mempelajari, dan menelaah data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran secara menyeluruh tentang bagaimana tata cara bagi hasil antara Pamsimas dan Gampong Padang Sikabu dalam pengelolaan air bersih berdasarkan perspektif mudharabah.

³⁵ Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hal. 57.

Gambaran tersebut kemudian ditelaah, dikaji dan disimpulkan sesuai dengan tujuan dan kegunaan peneliti dalam memperoleh suatu kecermatan. Banyaknya data yang terkumpul belum menjamin hasil penelitiannya akan baik begitu juga sebaliknya sedikitnya data yang terkumpul tidak dapat dipastikan hasil penelitiannya akan kurang memuaskan, oleh karena itulah setiap data yang didapat/terkumpul diperlukan adanya analisis. Setelah semua data diperoleh dan di analisis, maka langkah selanjutnya menuliskan data hasil analisis tersebut dengan berpedoman pada buku panduan penulis skripsi dan bimbingan dosen pembimbing.

Penulis mengolah data yang berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Artinya setiap data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dimasukkan kedalam penelitian seadanya, kemudian mengambil beberapa kesimpulan serta memberi saran-saran yang bersifat membantu penyempurnaan kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif. yaitu untuk menganalisis data atau jawaban yang telah diperoleh dari narasumber atau responden tentang permasalahan yang berkaitan langsung dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dengan demikian, teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh obsevasi, wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan data lainnya yang berkaitan langsung dengan hal yang diteliti, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.³⁶

Data-data hasil penelitian, sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, selanjutnya analisis secara kualitatif. Analisis dan penyajian yang dilakukan berupa uraian kalimat yang secara jelas serta logis dengan cara mengaitkan berbagai data. Data dan informasi selanjutnya disampaikan secara

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 244.

deskriptif dengan pemaparan berdasarkan temuan-temuan hasil wawancara dan dokumentasi yang disertai cuplikan kalimat langsung dan komentar dari peneliti berdasarkan teori yang mendukung. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah pengumpulan, penyusunan, penilaian dan penafsiran serta penyimpulan data. Penafsiran dilakukan dengan pemahaman intelektual, yaitu dengan tetap memperhatikan asas kualitas dan rasionalitas.

Sugiyono mengutip pendapatnya Miles dan Huberman yang mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam jumlah yang sangat banyak dan kompleks dan harus dicatat semua oleh peneliti. Semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³⁷ Peneliti akan merangkum semua data yang diperoleh dari lapangan berdasarkan hal-hal yang penting sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.³⁸ Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat dan jelas. Sebagaimana data yang penulis dapatkan dilapangan, selanjutnya penyajian yang dilakukan dengan singkat dan jelas.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verivication*)

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 247.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 249.

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dari pengolahan data.³⁹

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang terhadap objek yang diteliti sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas tentang permasalahan yg diteliti.

5. Keabsahan Data

Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data-data tersebut. Keuntungan penggunaan metode triangulasi ini adalah dapat mempertinggi validitas, memberi kedalaman hasil penelitian sebagai pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan. Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan pengecekan

³⁹ Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J, *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. (USA: Sage Publications, 2014) hal. 74.

melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi.

Peneliti melakukan Triangulasi sumber dalam pencarian data, yang dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan pada penulisan karya ilmiah. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan landasan teori yang terdiri dari konsep *milk ad-daulah* dalam hal pengelolaan, pengertian *milk ad-daulah* dan dasar hukumnya, Konsep *Syirkah* Sebagai Kerja Sama Dalam Islam, Konsep Pengelolaan, Pamsimas Sebagai Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Dari Pemerintah Indonesia

Bab *tiga*, merupakan bab pembahasan yang membahas tentang profil lokasi penelitian, sistem pengelolaan air bersih oleh Pamsimas dan praktik/tata cara bagi hasil antara Pamsimas dan Gampong Padang Sikabu berdasarkan perspektif Mudharabah serta peluang dan kendala Pamsimas dalam bagi hasil dengan Gampong Padang Sikabu.

Bab *empat*, merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini akan penulis rangkumkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan saran penulis tujukan kepada pihak Pamsimas, pemerintah Gampong Padang Sikabu dan masyarakat agar lebih memahami tentang praktik/Analisis Hasil Pendapatan Pamsimas Dari Pengelolaan Air Bersih Oleh Gampong Padang Sikabu Dalam Perspektif *Milk Ad-Daulah*.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM KONSEP *MILK AD-DAULAH* DALAM HASIL PENDAPATAN PENGELOLAAN AIR BERSIH

A. Konsep *Milk Ad-Daulah* Dalam Hal Pengelolaan

Semua harta benda didunia diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

Untuk menguasai suatu harta maka setiap orang mutlak membutuhkan kepastian terhadap kepemilikan harta. Islam dengan konsepsinya yang bersifat *syumuliyah* (sempurna) menetapkan regulasi yang bersifat fleksibel untuk memudahkan proses penguasaan dan kepemilikan suatu harta yang dimiliki seseorang. Namun, pada tataran tertentu, terdapat pengecualian pada penguasaan harta tersebut terutama untuk objek-objek tertentu yang sangat berhubungan dengan kebutuhan orang banyak, maka harta tidak dapat dikuasai secara pribadi atau personal. Dalam hal, ini negara memiliki kewenangan dan kedaulatan penuh untuk penguasaan objek-objek tersebut, seperti sungai, danau dan jalan, maka jenis harta-harta ini merupakan bagian dari otoritas negara yang berhak untuk menguasainya dalam bentuk penguasaan *milk ad-daulah*.

Pada klasifikasi *milk ad-daulah* ini, negara harus memastikan bahwa suatu harta harus dieksplorasi untuk memenuhi kebutuhan dan manfaat publik (fasilitas umum) seperti jalan, jembatan, waduk, sungai dan yang lainnya. Harta ini tidak bisa dimiliki oleh individu, namun harus tetap menjadi aset publik untuk dimanfaatkan bersama. Jika harta benda tersebut sudah tidak dikonsumsi publik, maka harta tersebut kembali kepada asalnya yaitu bisa dimiliki oleh individu. Harta benda yang diperuntukkan untuk kebutuhan dan dimanfaatkan untuk publik ini disebut harta milik negara atau *milk ad-daulah*.⁴⁰

⁴⁰ Lalu Ahmad Ramadhani, “Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)”, *Iqtishaduna*, Vol. 9 No. 2, Desember 2018, hlm. 106.

1. Pengertian *Milk Ad-Daulah* dan Dasar Hukumnya

Milk ad-daulah berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu al-milk dan ad-daulah. Kata *al-milk* secara terminologi memiliki beberapa arti diantaranya sebagaimana disebutkan dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām* berarti penguasaan terhadap sesuatu, bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.⁴¹ Secara etimologi kata al-milk ini diambil dari akar kata: malaka–yamluku–malkan yang artinya memiliki.⁴² *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta). Milk juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali apabila ada halangan syara'.⁴³

Pengertian al-milk juga terdapat dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili. Ia mengatakan bahwasannya al-milkyyah atau al-milku (kepemilikan atau hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan dengan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan orang tersebut berhak melakukan semua bentuk pentasharufan (penyaluran) terhadap harta itu selagi tidak ada sesuatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.⁴⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa al-milk atau kepemilikan merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta dimana terjadinya kekhususan atas harta tersebut yang menyebabkan orang lain tidak boleh mengambil dan memanfaatkannya serta pemegang hak milik tersebut

⁴¹ Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām* (Beirut: Dar elMashreq, 1986), hlm. 774

⁴² Ibn Manzhur dan 'Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990), hlm. 492.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46-47.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 449.

memiliki kekuasaan tersendiri dan juga kebebasan dalam menggunakan maupun memanfaatkannya selama tidak terhalang ketentuan syara'.

Adapun maksud halangan syara' di sini adalah sesuatu yang membatasi kebebasan pemiliknya untuk mempergunakan atau memanfaatkannya, karena disebabkan dua macam hal, yaitu karena pemiliknya dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, safih (cacat mental) atau karena taflis (pailit) maupun dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan karena untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum.⁴⁵

Sedangkan kata *ad-daulah* dalam Ensiklopedia Hukum Islam diambil dari kata dasar yaitu: *dâla-yadûlu-daulatan* yang artinya bergilir, beredar dan berputar.⁴⁶ Dalam kamus al- Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam kata daulah mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan. Dalam kitab ini istilah ad-daulah juga digunakan untuk mendefinisikan harta dan kemenangan namun secara umum diperuntukan untuk menyebut negara. Dalam kamus al- Munjid fi al-Lughah wa al-I'lam kata daulah mempunyai arti sebagai negara, pemerintah, kerajaan dan kekuasaan. Dalam kitab ini istilah ad-daulah juga digunakan untuk mendefinisikan harta dan kemenangan namun secara umum diperuntukan untuk menyebut negara.⁴⁷

Dari beberapa penjelasan definisi baik secara bahasa maupun istilah dapat ditarik kesimpulan bahwa *Milk ad-Daulah* merupakan harta milik negara atau didefinisikan sebagai harta seluruh umat yang pengelolaan dan kegunaannya untuk kepentingan umum. Kepemilikan negara atau kepemilikan umum dapat juga didefinisikan sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkenaan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non muslim. Harta milik negara (*Milk ad-Daulah*) ini berupa tanah,

⁴⁵ Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, ..., hlm. 288.

⁴⁶ Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, (Jakarta: PT Inchtiar Baru van Hoeven, 2000), hlm. 59.

⁴⁷ Louis Ma'luf al-Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi Lughati wa al-I'lam*, ..., hlm. 230.

jalan raya, irigasi, padang rumput, sungai, padang pasir merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama, dimana negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.⁴⁸

Landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang mengaplikasikan *Milk Ad-Daulah* yaitu:

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 284 Allah berfirman:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ
بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: *Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.* (QS. Al-Baqarah: 284)

Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah: 120 Allah berfirman:

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: *Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.* (QS. Al-Ma'idah: 120)

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hadid: 7 Allah berfirman:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

⁴⁸Husnul Mirza, "Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)"(skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, tahun 2017.

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

(QS. Al-Hadid: 7)

Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 262 Allah berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

(QS Al-Baqarah: 262)

b. Al-Hadits

Menurut Hadits Riwayat Muslim Rasulullah bersabda:

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

Artinya: Dari Ma'mar bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda: "tidaklah seseorang melakukan penimbunan melainkan dia adalah pendosa".

(HR. Muslim)

Hadits Riwayat Ibnu Majah Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلِّ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram". Abu Sa'id berkata: yang dimaksud adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah)

2. Jenis-Jenis Kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan merupakan salah satu bentuk atau cara seseorang untuk menguasai harta agar dapat dipergunakan dan dimanfaatkan olehnya. Namun, dalam konteks Islam segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah kepemilikan Allah SWT. Hal ini dapat dimaknai bahwasanya kepemilikan milik Allah semata. Akan tetapi Allah memberikan kewenangan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi agar mencapai kebaikan atas kemaslahatan umat.

a. Jenis Kepemilikan ditinjau Menurut Sifat Penguasaan

- 1) Kepemilikan Sempurna (*milk al-tam*) adalah Kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan baik bendanya maupun penggunaannya, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka dia berkuasa penuh terhadap rumahnya dan dia boleh memanfaatkannya secara bebas. Kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentaharufan terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak miliknya.
- 2) Kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-naqis*) adalah Kepemilikan yang tidak sempurna (*milk al-naqis*) yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi memanfaatkannya dikuasai orang lain.⁴⁹ Misalnya seperti sawah

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 35.

seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah pemanfatannya diserahkan kepada orang lain baik melalui sewa menyewa maupun peminjaman.⁵⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa milk al-naqis ini adakalanya seseorang hanya memiliki bendanya saja tidak disertai memanfaatkannya, dan juga seseorang itu hanya dapat memanfaatkannya saja tidak boleh memiliki bendanya.

b. Jenis Kepemilikan Berdasarkan Peruntukan

- 1) Kepemilikan Umum adalah hukum syar'i yang terkandung dalam suatu barang atau kegunaan yang menuntut adanya kesempatan seluruh manusia secara umum atau salah seorang diantara mereka untuk memanfaatkan dan menggunakan dengan jalan penguasaan. Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, al-Kailani menyebutkan bahwa jenis kepemilikan ini dapat disamakan dengan kepemilikan negara, sehingga ia mendefinisikan kepemilikan umum atau kepemilikan negara sebagai kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok nonmuslim. Yang termasuk dalam jenis kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar diatas dan diperut bumi wilayah negara itu,. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditunjukkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.⁵¹

- 2) Kepemilikan Khusus merupakan hukum syariat yang diberlakukan untuk memberikan manusia hal khusus dalam

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan...*,

kepemilikan benda atau manfaat serta hak untuk membelanjakannya tanpa adanya sesuatu yang melarangnya. Dengan kata lain, kepemilikan semacam ini maksudnya agar manusia memiliki hak atas harta, hasil usaha, hak pemanfaatan, dan hak membelanjakannya sesuai dengan fungsinya. Ia juga mempunyai hak memanfaatkan apa yang dimiliki sesuai dengan aturan pokok dalam ekonomi Islam; tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu ekonomis.⁵²

3. Sebab-Sebab Kepemilikan Dalam Islam

a. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harta bebas)

Ihraz al-mubahat adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Maksudnya apabila seseorang telah menguasai harta tertentu dengan maksud memiliki maka itu menjadi miliknya. Misalnya, ikan dilaut, rumput dijalan, hewan dan pohon kayu dihutan, dan lain-lain. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing.⁵³ Untuk memiliki benda-benda mubahat diperlukan dua syarat, yaitu:

- 1) Benda mubahat belum diikhrazkan oleh orang lain, Maksudnya seseorang mengumpulkan air dalam satu wadah, kemudian air tersebut dibiarkan, maka orang lain tidak berhak mengambil air tersebut, sebab telah diikhrazkan orang lain.
- 2) Adanya niat (maksud) memiliki, Maksudnya seseorang memperoleh harta mubahat tanpa adanya niat, tidak termasuk ikhraz, umpamanya seseorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian terjatlah burung-burung, bila pemburu

⁵² *Ibid.*, hlm. 84

⁵³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 56.

meletakkan jaringnyasekedar untuk mengeringkan jaringnya, ia tidak berhak memiliki burung-burung tersebut.⁵⁴

b. *Al-Tawallud* (anak pinak atau berkembang biak)

Al-Tawallud adalah segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut atau suatu hal yang dihasilkan dari sesuatu yang telah di milikinya. Artinya, setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik pemilikinya.

Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain). Misalnya, binatang yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan air susu, brgitu juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya. Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak produktif seperti rumah, perabotan rumah, kendaraan, dan uang.⁵⁵

c. *Al-Khalafiyah* (Penggantian)

Al-khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang sama. *Khalafiyah* terdiri dari 2 macam yaitu:

- 1) *Khalafiyah syakbsy* ‘an syakbsy, yaitu si waris menempati tempat simuwaris dalam memiliki harta-harta yang ditinggalkan oleh muwaris, harta yang ditinggalkan oleh muwaris disebut tirkah.
- 2) *Khalafiyah syai*’ ‘an sya’in, yaitu apabila seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain, kemudian rusak ditangannya atau hilang, maka wajiblah dibayar harganya dan diganti kerugian-kerugian pemilikharta. Maka *khalafiyahsyai*; ‘an syai’ in disebut *tadlmin* atau *ta’widl* (menjamin kerugian).⁵⁶

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 38

⁵⁵ Ghufroon A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 61

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39.

d. Al-'Aqd (akad)

Akad (*al-'aqd*) adalah pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan terdahulu. Dari segi sebab pemilikan dibedakan antara uqud jabariyyah dan tamlik jabari yaitu:

- 1) *Uqud Jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus ibtikar demi kepentingan umum
- 2) *Tamlik Jabari* (pemilikan secara paksa) dibedakan menjadi dua macam. Pertama, adalah pemilikan secara paksa atas mal 'uqar (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dala fiqh muamalah dinamakan *syuf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga. Kedua, pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, misalnya maka Syariat Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak nerkenan menjualnya.⁵⁷

4. Kepemilikan Negara dan Pengklasifikasiannya Menurut Islam

a. Kepemilikan Negara Menurut Islam

Kepemilikan negara adalah harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin atau rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana khalifah atau negara berhak

⁵⁷ Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, hlm. 62-63

memberikannya kepada sebagian kaum muslim sesuai dengan kebijakannya.⁵⁸

Dalam kajian kontemporer pemikiran Arab, al-Kailani menjelaskan bahwa kepemilikan negara atau kepemilikan umum adalah kepemilikan yang nilai gunanya berkaitan dengan semua kewajiban negara terhadap rakyatnya, termasuk bagi kelompok non-muslim. Hal ini mencakup semua kekayaan yang tersebar di atas dan dalam perut bumi dalam wilayah negara itu. Pengaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda-benda yang ada dalam suatu teritorial untuk semua warga tanpa diskriminasi. Di masa Nabi SAW, contoh konkretnya adalah adanya tanah protektif, yaitu tanah yang diproteksi atau dilindungi oleh penguasa untuk menjamin kebutuhan umum kaum muslim.⁵⁹

Adapun tujuan kepemilikan harta adalah untuk kemaslahatan serta kesejahteraan baik itu bersifat pribadi maupun umum. Akan tetapi, apabila dalam kepemilikan pribadi adanya kemudharatan ataupun menzalimi pihak lain negara wajib mencegah hal tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan islam.

Harta milik negara meliputi seluruh sarana umum yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti air. Dalam hal ini pemerintah atau khalifah dapat mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kaum Muslimin sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh negara.⁶⁰

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Waadillatuhu* Jilid 4, Terj. Abdul al-katani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 402.

⁵⁹ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 57-58.

⁶⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 243-244.

b. Pengklasifikasian kepemilikan Negara

Abdul Mannan mengatakan bahwa, Islam menjamin pembagian harta seluas-luasnya, baik hak milik pribadi maupun kolektif, dan yang paling bermanfaat menurutnya adalah melalui lembaga-lembaga yang didirikan.⁶¹ Harta merupakan suatu hal yang menjadi hajat seluruh manusia di muka bumi. Oleh karenanya, kepemilikan atas harta ini menjadi sangat penting untuk diatur agar hajat atas harta ini tersampaikan secara adil dan bermanfaat bagi seluruh manusia. Islam sebagai agama terakhir telah mengatur mengenai pembagian harta tersebut sesuai dengan ketentuan syara' dimana manusia dapat mempergunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Said Hawwa di dalam bukunya *al-Islam* mengklasifikasikan harta yang dapat dikelola oleh negara menjadi 11 macam:⁶²

- 1) *Pajak (al-Kharâj)* adalah apa yang diwajibkan atas tanah yang ditaklukkan orang-orang muslim dengan kekerasan atau secara damai. Abu Yusuf, yang dikutip oleh Said Hawwa, berpendapat bahwa al-kharâj itu adalah al-fa'i yaitu pajak bumi atas orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) dan tidak dibagikan kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang, melainkan tanah ini ditahan dan hasilnya dikeluarkan untuk kepentingan orang-orang muslim sampai hari kiamat.
- 2) *'Usyur pabean* adalah Menurut para fuqaha hal ini digunakan untuk dua segi, yaitu *pertama*, *'usyur* dari tanah yang diairi dengan air hujan diambil zakatnya bagi orang muslim dan penyalurannya sama dengan zakat. *Kedua*, *'usyur* yang dipungut dari para pedagang yang berasal dari dâr al-harb apabila mereka masuk ke negara Islam

⁶¹ Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 64.

⁶² Said Hawwa, *Al-Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 583.

membawa dagangannya dengan pungutannya dikembalikan kepada baitul mal dan dibelanjakan menurut sistem pembelanjaan di baitul mal.

- 3) *Sumber pendapatan milik umum dari permukaan perut bumi* adalah Imam Syafi'i berpendapat bahwa semua benda yang kelihatan berupa minyak bumi, ter, belerang atau batu tampak yang tidak dimiliki seseorang tidak ada seorang pengusaha pun yang dapat memonopolinya dan tak ada seorangpun yang mendapat kekhususan untuk menahannya. Semua ini terbuka untuk umum, seperti air dan rumput.
- 4) *Harta peninggalan yang tidak ada pewarisnya dan harta yang tidak ada pemiliknya*, Diantara pendapatan baitul mal yaitu harta peninggalan orang yang tidak mempunyai ahli waris atau apa yang tersisa dari warisan salah seorang suami istri apabila tidak ada ahli waris kecuali salah satu di antara suami-istri itu. Di samping itu suami dan istri tidak memiliki kerabat yang dapat menerima sisa peninggalan tersebut.
- 5) *Penyitaan legal*, diketahui bahwa orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat akan disita sebagian dari hartanya melebihi ukuran zakat sebagai hukuman, dan penyitaan ini kemudian akan dikembalikan kepada baitul mal zakat.
- 6) *Jizyah* adalah jumlah tertentu yang diberlakukan kepada orang-orang yang berada di daerah kekuasaan kaum Muslimin, tapi mereka tidak mau masuk Islam.
- 7) *Investasi atau pajak saat dibutuhkan*, Asy-Syatibi dalam kitabnya menerangkan bahwa sesungguhnya apabila dalam keadaan tertentu, sebuah negara Islam dalam melindungi wilayah negaranya mengalami kesulitan sedangkan baitul mal kosong, apabila pemimpinnya adil maka boleh memungut dana dari hartawan sesuai

dengan apa yang dibutuhkan saat itu sampai baitul mal ada. Sebab, apabila tidak dilakukan maka kekuatan Islam akan jatuh dan akan menjadi sasaran kekuasaan orang-orang kafir.

- 8) *Hak-hak umum milik negara muslim* dalam hadits Diriwayatkan bahwa ada seorang Arab Badui mendatangi Umar r.a. dan berkata, “Wahai Amirul Mu’minin, kami berperang untuk negara kami di masa Jahiliah, lalu demi negara itu kami masuk Islam. Atas dasar apakah engkau melindunginya?” Lalu Umar r.a. berkata, “Harta-harta Allah, hamba-hamba Allah, demi Allah seandainya saya tidak dibebani perjuangan di jalan Allah, aku tidak akan melindungi sejengkal tanah pun dari bumi”. Tidak ada yang berhak melindungi (memagari) tanah kecuali lahan sempit agar tidak menyusahkan dan mendatangkan mudharat kepada kaum Muslim. Ini hanya boleh dilakukan apabila ia membawakemaslahatan, dan bukan kemaslahatan mendatangkan kemudharatan kepada sebagian besar orang.⁶³
- 9) *Al-Fa’i* adalah harta yang diambil tanpa perang dan menunggangi kuda. Abu Yusuf berpendapat bahwa, selama para tentara tidak melaksanakan operasi militer berupa penikaman atau pengepungan, maka harta yang diambil itu dianggap sebagai *al-fa’i*, bukan *ghanimah*.
- 10) *Sanksi keuangan*, Sebagian fuqaha berpendapat bahwa sanksi keuangan itu boleh. Ini merupakan salah satu pendapatan negara yang berasal dari pelanggaran seseorang terhadap undang-undang yang berlaku.
- 11) *Sumber pendapatan lembaga-lembaga dan perusahaan milik Negara*, Said Hawwa berpendapat bahwa, ada proyek yang tidak layak didirikan, kecuali oleh negara karena dikhawatirkan hanya

⁶³ Said Hawwa, *Al-Islam*, ..., hlm. 601-602.

beberapa orang saja yang dapat menikmati manfaatnya. Namun, proyek ini membutuhkan pendanaan permanen, seperti air, listrik dan sebagainya, dan tidak diragukan bahwa pendanaannya berasal dari baitul mal. Negara tidak berhak menguasai lembaga yang sudah dimulai pendiriannya dan kepemilikan benda tanpa ada pembayaran atau persetujuan dari pemiliknya. Fuqaha membolehkan kepemilikan pindah secara paksa karena kondisi-kondisi tertentu dengan syarat menghadirkan kemaslahatan.⁶⁴

5. Pemanfaatan dan Pengelolaan *Milk Ad-Daulah* Menurut Perspektif *Fiqh Muamalah*

a. Pemanfaatan *milk ad-daulah*

Harta bagi manusia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk terpeliharanya kehidupan manusia serta terjamin kesejahteraannya, manusia dapat menumbuhkembangkan harta yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Harta yang tidak dikelola dan dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktivitas perekonomian. Prioritas utama yang dilakukan terkait dengan pemanfaatan harta adalah mengkonsumsinya untuk keperluan *dharruriyat* manusia.

Pemanfaatan harta dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: *Pertama*, prinsip sirkulasi dan perputaran. Harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktivitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Sarana yang diterapkan oleh syariat untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi dan menipu. *Kedua*, prinsip jauhi konflik. Harta jangan sampai menjadi pemicu konflik antara sesama manusia. Oleh

⁶⁴ Said Hawwa, *Al-Islam*, ..., hlm. 604-605.

karena itu, di dalam Islam diajarkan untuk mendokumentasikan setiap transaksi yang dilakukan terhadap harta agar kegiatan muamalat yang kita lakukan tidak menyebabkan perpecahan. *Ketiga*, prinsip keadilan. Keadilan yang dimaksudkan adalah untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Merealisasikan prinsip ini dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah, dan dilarang untuk menghamburkan harta.⁶⁵ Islam sebagai petunjuk mengajarkan manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kaidah dan prinsip syari'ah. Seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT:

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ
فَلَا تُنْفِسْكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظَلَمُونَ

Artinya: *Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).*

b. Pengelolaan *milk ad-daulah*

Harta merupakan kebutuhan hidup manusia sehari-hari yang harus terpenuhi. Manusia adalah makhluk sosial dimana membutuhkan satu sama lain untuk melangsungkan hidup. Dalam sebuah negara, seperti Indonesia, kelangsungan hidup masyarakat merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara. Ketentuan ini terdapat di dalam Pasal 27

⁶⁵ Muhammad Nizar, "Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam)", Jurnal al-Murabbi, Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 393-394.

ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁶⁶ Harta dalam Islam adalah mutlak milik Allah SWT dan kedudukannya dalam Islam mempunyai peran yang sangat penting bagi manusia. Selain mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, Allah SWT juga mengarahkan manusia untuk memanfaatkannya dengan benar pula. Ajaran mendasar dalam pemanfaatan harta di dalam Islam ialah dengan membelanjakan harta tersebut kepada hal-hal yang mendukung tegaknya Islam serta menafkahkan hartanya dalam aktivitas sosial kemanusiaan seperti pembangunan tempat ibadah, tempat pengajian dan sebagainya. Pengelolaan harta milik negara dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁶⁷

1) Penjualan atau penyewaan

Setiap masalah yang diperlukan, atau untuk dimanfaatkan, maka negara boleh menjualnya atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemaslahatan. Dengan cara menjual atau menyewakan harta milik negara dapat pula meminimalisir bentuk kejahatan terhadap harta milik negara tersebut seperti pencurian, perampasan, maupun tipu daya yang secara jelas dilarang.

2) Pengelolaan tanah ladang yang berpohon

Seluruh atau sebagian besarnya, tanah tersebut milik negara yang dikelola berdasarkan hasil produknya. Pengelolaan tanah ladang yang berpohon ini disebut juga dengan wanatani atau agroforestry. Wanatani adalah sistem pengelolaan lahan pertanian atau penanaman tanaman jangka pendek dengan penanaman pohon kayu-kayuan.

3) Pengelolaan atas tanah-tanah pertanian yang sangat luas

⁶⁶ Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab X, Pasal 27 Ayat (2)*.

⁶⁷ Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam, ...*, hlm. 120

Pemerintah, dalam hal ini ingin mewujudkan suatu proses perubahan sosial, dimana tidak hanya para petani dan pekerja kasar yang disejahterakan melainkan juga mengembangkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan, dengan menyewa para petani dan pekerja kasar untuk mengelola tanah tersebut.⁶⁸

- 4) Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa-rawa, hutan belukar, tambak, tanah yang menahan air dan tanah yang bergaram

Tanah-tanah endapan memiliki kadar hara yang bervariasi mulai sedang sampai tinggi, seperti tanah aluvial.

- 5) Pembagian tanah.

Khalifah membagi-bagikan kepada masyarakat tanah yang dimiliki oleh negara, sesuai dengan pandangannya bahwa hal itu mendatangkan maslahat bagi Islam dan kaum Muslim. Pemerintah berhak membagi-bagikannya pada orang yang berjasa kepada Islam, atau yang memiliki keutamaan atau dapat juga membagikan pada para petani yang membutuhkan tanah sebagai mata pencahariannya. Pembagian itu dimaksudkan untuk memakmurkan bumi dan mengurangi tanah yang terlantar.

- 6) Pemberian izin untuk menghidupkan tanah mati

Pengelolaan harta milik negara dapat dilakukan dengan cara memberikan izin kepada seseorang untuk menghidupkan tanah mati dan mendorongnya untuk menanaminya, baik tanah itu dahulunya memang terlantar maupun pernah dikelola dan subur yang kemudian ditinggalkan terlantar sehingga menjadi tanah mati. Tanah mati tersebut dapat dijadikan perumahan maupun tempat berinvestasi seperti gudang, pabrik, maupun kandang hewan dan unggas. Apabila pengelolanya seorang

⁶⁸ Redy Puja Kesuma, Imam Hanafi, Trisnawati, “*Kemitraan Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No. 5, hlm 780.

muslim, maka diwajibkan atasnya ‘usur atau zakat, namun bila yang mengelolanya bukanlah seorang muslim, maka ia tidak dikenakan ‘usur.

B. Konsep *Syirkah* Sebagai Kerja Sama Dalam Islam

Syirkah atau sering juga disebut dengan *syarikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip *syirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian.

Model *syirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.⁶⁹

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

Secara bahasa kata *syirkah* (الشركة) berarti *al-ikhtilath* (percampuran) dan persekutuan.⁷⁰ Yang dimaksud dengan percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama:

Menurut ulama Hanafiah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta

⁶⁹ Setiawan deny, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3, 2013

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar Al-fikr, 2006), juz iii, hal.931

mereka⁷¹. Menurut Hasby As-Shiddiqie Menurut ulama Aceh ini *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya. Landasan hukum yang dipakai oleh para ulama yang mengaplikasikan *syikah* terdapa pada:

a. Al-Quran

QS. An-nisa: 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۗ﴾⁷²

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang

⁷¹ Abdurrahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 127.

⁷² Yayasan Penterjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007)

dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”(QS. An- Nisa: 12)

Dalam QS. Saad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “*Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat”.* (QS. Sad: 24)

b. Al-Hadits

Dalam Hadits Riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)⁷⁴

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain.*

⁷³ Yayasan Penterjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007)

⁷⁴ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud, juz III*, (Beirut: Dar- Al- Fikr, t, t.), hal. 256.

Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”.(HR. Abu Daud).

Berdasarkan sumber hukum diatas, maka secara ijma' para ulama' sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh.

2. Rukun dan Syarat Syirkah

a. Rukun Syirkah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun syirkah hanya ada dua, yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut ulama' Hanafiyah, jika ada yang menambahkan selain ijab dan qabul dalam rukun syirkah seperti adanya dua belah pihak yang berakad dan objek akad, maka itu bukan termasuk rukun, akan tetapi hal itu termasuk syarat.⁷⁵ Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, rukun *syirkah* meliputi :

- 1) Dua orang yang berserikat. (*'aqidain*)
- 2) Objek akad (*ma'qud 'alaih*) *syirkah*, baik itu berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
- 3) Shigha yaitu ijab dan qabul.

Adapun menurut jumbuh ulama', rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas⁷⁶

b. Syarat Syirkah

Menurut Hanafiyah, yang ada dalam kitab *al-fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, dikatakan bahwa syarat-syarat syirkah terbagi atas tiga macam:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pihak yang berakad), yakni Setiap *'aqid* (yang berakad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal, sehat, dan dewasa.

⁷⁵ *Ibid...*, hal. 256.

⁷⁶ Abdurrahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 129.

- 2) Setiap *'aqid* (yang berakad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal, sehat, dan dewasa.
 - a) Penentuan lamanya waktu perjanjian harus disesuaikan dengan usaha yang dikerjakan.
 - b) Jika waktu yang ditentukan telah habis dan hasil usahanya belum diketahui, maka akadnya akan menjadi fasid (rusak).
- 3) Syarat yang terkait dengan harta (mal). Antara lain:
 - a) Modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*).
 - b) Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda⁷⁷.
- 4) Syarat berkaitan dengan keuntungan
 - a) Harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Jika keuntungan masih belum jelas, maka akad musyarakah akan menjadi fasid. Akad Musyārah juga bisa menjadi fasid jika keuntungan dibagikan sebelum diketahui hasil dari usahanya.
 - b) Menurut Ulama' Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut Ulama' Hanafiyah selain Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari pada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas mal (modal), pekeljaan (amal), dan tanggung jawab

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-A'ba'ah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, tt.), hal. 80.

(daman). Dalam hal ini tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan⁷⁸.

C. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Ahmad Ibrahim Abu Sinn dalam bukunya *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* menyatakan bahwa hal ini tidak berarti manajemen tidak atau belum dikenal sebelumnya, atau pengembangan manajemen terkait dengan pengembangan masyarakat Amerika dan Eropa. Kelahiran dan perkembangan manajemen bisa dikembalikan pada awal proses penciptaan alam ini. Jika menilik peradaban mesir klasik, terdapat bukti sejarah berupa Paramida dan Spinx yang mencerminkan adanya praktek manajemen, skill dan kompetensi.⁷⁹

Manajemen merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, “*management*” yang berakar kata “*manage*” yang berarti “*control*” kontrol dan “*succeed*” sukses. Nampaknya dari kata ini dapat disimpulkan bahwa inti dari manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan. Adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Stoner, seperti dikutip Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

James A.F Stoner dalam bukunya “*Manajemen*” Edisi kedua jilid I sebagai mana yang dikutip dari definisi Marry Parker Follett menyatakan bahwa manajemen sering didefinisikan sebagai “seni untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan melalui orang lain.” Definisi Merry Parker Follett ini mengundang perhatian kita pada kenyataan bahwa para manajer mencapai tujuan organisasi

⁷⁸ ‘Alaudin Al-Kasani, *badā’i Aṣ-ṣanā’i fi Tartib Asy-Syara’i*, juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, cet 1, 1996), hal. 94

⁷⁹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 27

dengan cara mengatur orang untuk melaksanakan tugas apa saja yang mungkin diperlukan untuk mencapai tujuan itu bukan dengan cara melaksanakan sendiri pekerjaan itu.⁸⁰

Defenisi yang paling sederhana, tetapi sekaligus “klasik” tentang manajemen mengatakan bahwa manajemen adalah seni yang memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Definisi yang sangat sederhana tersebut memberi petunjuk bahwa manajemen dapat disoroti dari paling sedikit empat sudut pandangan.

Pertama, betapa pun berhasilnya para ilmuwan melambangkan tiori tentang manajemen yang antara lain berakibat pada pengakuan bahwa manajemen merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan sisoal, penerapan berbagai teori manajemen itu tetap berdasarkan pendekatan yang situasional. Artinya, penerapan berbagai teori tersebut masih harus dibarengi oleh “seni” menggerakkan orang lain agar mau dan mampu berkarya demi kepentingan organisasi.

Kedua, manajemen selalu berkaitan dengan kehidupan organisasional ketika terdapat sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung jawab pertamanya adalah menyelenggarakan berbagai kegiatan operasional. Pandangan ini sangat mendasar kerana keberhasilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial tidak lagi diukur dari keterampilan^A menyelenggarakan kegiatan operasionalnya, melainkan dari kemahiran dan kemampuannya menggerakkan orang lain dalam organisasi. *Ketiga*, keberhasilan organisasi sesungguhnya merupakan gabungan antara kemahiran manajerial dan keterampilan teknis para pelaksana kegiatan operasional.

Keempat, kedua kelompok utama dalam organisasi, yaitu kelompok manajerial dan kelompok pelaksana mempunyai bidang tanggung jawab

⁸⁰ James A.F Stoner, *Manajemen* Edisi Kedua Jilid I. (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 1996), hal. 7-8

masing-masing yang secara konseptual dan teoretikal dapat dipisahkan. Akan tetapi, hal itu secara operasional menyatu dalam berbagai tindakan nyata dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸¹

Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa defenisi manajemen memiliki arti yang kompleks diantaranya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada juga defenisi manajemen berdasarkan ilmu yaitu manajemen yang berciri ilmu dan dilaksanakan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan metode keilmuan. Alat-alat yang dipergunakan pada ilmu pengetahuan seperti riset, penyelidikan dan eksperimen, dipergunakan dalam berbagai bidang manajemen.⁸²

Dalam Islam, manajemen secara *litter lijk* mungkin tidak dikenal, namun secara substansial manajemen merupakan salah satu inti ajaran Islam. Di sini dapat mengenal persyaratan bahwa shalat diawal waktu merupakan perbuatan yang dianjurkan. Juga disarankan untuk mengambil kesempatan yang lima sebelum kesempatan itu hilang karena hadirnya lima peristiwa yang lain, yakni sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, longgar sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengatur dirinya sehingga dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dalam hidupnya.

2. Fungsi Manajemen

Sampai saat ini, masih belum ada konsensus baik diantara praktisi maupun diantara para teoritis mengenai apa yang menjadi fungsi-fungsi manajemen, sering pula disebut unsur-unsur manajemen. Berkaitan dengan hal ini para ahli

⁸¹ Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hal. 1-2

⁸² Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 1-2

mengklafikasikan yang termasuk dalam manajemen antara lain, salah satunya G.R Terry menuliskan aspek-aspek manajemen adalah sebagai berikut:

- a. *Planning* (Perencanaan)
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
- c. *Actuating* (Pelaksanaan)
- d. *Controlling* (Pengawasan)
- e. *Evaluating* (Penilaian)

Dalam pandangannya, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertip dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.

Proses atau pendekatan operasional mempersamakan manajemen dengan apa yang dibuat seorang manajer untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang manajer. Sebaliknya, apa yang dibuat oleh sang manajer adalah berbeda, ia adalah suatu aktivitas yang dibentuk oleh beberapa fungsi pokok, yang lantas membentuk suatu proses yang unik proses manajemen. Penting untuk diingat, bahwa manajemen adalah suatu bentuk kerja, manejer dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:⁸³

a. Perencanaan

Perencanaan dalam manajemen adalah fungsi terpenting dalam manajemen karena fungsi ini akan menentukan fungsi-fungsi manajemen lainnya, ada sebuah nasehat yang mengatakan, orang yang gagal merencanakan adalah orang yang merencanakan untuk gagal. Perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan juga merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu dimasa yang akan datang yaitu suatu tindakan yang

⁸³ George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009), hal. 9

gambarkan dimasa yang akan datang. Perencanaan merupakan tuntunan terhadap proses pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Perencanaan adalah sebuah proses untuk mereumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang dimasyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Manfaat sebuah perencanaan adalah dengan membuat sebuah perencanaan maka anda akan mengetahui:

- 1) Tujuan yang ingin dicapai
- 2) Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan
- 3) Jenis dan jumlah staf yang diinginkan, dan uraian tugasnya
- 4) Sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan
- 5) Bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan.⁸⁴

b. Pengorganisasian

Defenisi sederhana pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengorganisasian adalah organisasi. Organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, fungsi pengorganisasian yang menghasilkan organisasi bukanlah dan tidak boleh di jadikan sebagai tujuan. Dalam kaitan ini penting pula untuk menekankan bahwa ampuh tidaknya organisasi sebagai alat pencapaian tujuan pada analisis terakhir tergantung pada manusia yang menggerakkannya. Dengan orientasi demikian, organisasi didefinisikan sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang

⁸⁴ Susatyo Herlambang. *Pengantar Manajemen Cara mudah Memahami Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2013), hal. 45-47

berkerja sama untuk pencapaian tujuan bersama dan terikat secara formal yang tercermin pada hubungan sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan.⁸⁵

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Menerima pendapat yang mengatakan bahwa manusia merupakan unsur terpenting dari seluruh unsur administrasi dan manajemen berarti mengakui pula bahwa fungsi penggerakkan merupakan fungsi manajerial yang teramat penting karena secara langsung berkaitan dengan manusia segala jenis kepentingan, dan kebutuhannya.

Pentingnya unsur manusia, terlihat dalam seluruh proses administrasi dan manajemen. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka peningkatan mutu hidup manusia sebagai insan politik, insan ekonomi, makhluk sosial, dan sebagai individu dengan jati diri yang khas dengan segala kelebihan dan kekurangannya.⁸⁶ Sesudah rencana, organisasi dan personalia ada, maka fungsi penggerakan sudah dapat dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai macam istilah yang digunakan para ahli untuk penggerakkan ini, diantaranya:

- 1) G.R. Terry menggunakan istilah *actuating*.
- 2) Henry Fayol menyebutnya dengan istilah *commanding*.
- 3) Luther Gullick menggunakan istilah *directing*.
- 4) Beishline menyebutnya dengan istilah *motivating*.

⁸⁵ Sondang P Siagian. *Fungsi-fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005), hal. 60-61

⁸⁶ Sondang P Siagian. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005), hal. 95

- 5) SP. Siagian memakai istilah sama dengan Jhon F Mee yaitu *motivating*

Persamaannya adalah sama-sama merupakan upaya menggerakkan orang-orang yang ada dalam organisasi agar mereka mau bekerja untuk pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada pemakaian istilah.⁸⁷

d. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Proses ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Dalam kegiatan sebuah organisasi, langkah awal proses pengawasan adalah sebenarnya langkah perencanaan, yaitu penetapan tujuan standar. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu pengawasan maka perlu terlebih dahulu dipahami pengertian-pengertian tujuan, sasaran, prosedur dan sebagainya.

Fungsi-fungsi pengawasan manajemen juga berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia dan pengarahan yang telah direncanakan secara efektif. Dan pengawasan itu sendiri harus diawasi. Sebagai contoh apakah laporan-laporan yang dibuat sudah akurat, apakah laporan pengawasan itu sudah memberikan laporan yang tepat, apakah kegiatan itu sudah diukur dengan interval frekwensi yang mencukupi, semuanya ini merupakan aspek pada fungsi pengawasan.⁸⁸

e. Evaluasi

⁸⁷ Gouzali Saydam, *Soal Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*. (Jakarta: Djambatan, 1993), hal. 166

⁸⁸ Susatyo Herlambang. *Pengantar Manajemen Cara Mudah Memahami Ilmu Manajemen*, (Yogyakarta: Gosyen Publising, 2013), hal. 141-142

Suatu proses kinerja, apa bila telah selesai dilaksanakan, akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu proses kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dapat pula dinyatakan selesai berdasarkan pada suatu batasan waktu tertentu, misalnya pada akhir tahun.

Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kinerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakakukan langkah-langkah untuk perbaikan kinerja diwaktu yang akan datang.

Evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluasi atas sifat, perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personil. Evaluasi mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Evaluasi menunjukkan ketrampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang ini kurang cukup sehingga dikembangkan program. Efektifitas pelatihan dan pengembangan dipertimbangkan dengan mengukur seberapa baik pekerja yang berpartisipasi mengerjakan evaluasi kinerja. Evaluasi juga memenuhi umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasi reward. Keputusan tentang siapa yang mendapat kenaikan upah dan reward lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja.⁸⁹

D. Pamsimas Sebagai Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Dari Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melanjutkan keberhasilan capaian target *Millennium Development Goals* sektor Air Minum dan Sanitasi

⁸⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), hal. 351-352

(WSS-MDG), yang telah berhasil menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, di Tahun 2014, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.⁹⁰

1. Pelaksanaan dan Ruang Lingkup Pamsimas

Pelaksanaan program PAMSIMAS ini dimulai dari tahun 2008. Implementasi kebijakan PAMSIMAS I dari tahun 2008-2012, kemudian terdapat program lanjutan PAMSIMAS II pada tahun 2013-2015. Instrumen pelaksanaan dua agenda nasional tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan penduduk terutama warga miskin perdesaan dan pinggiran kota terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Selain itu, meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi.

Ruang lingkup program PAMSIMAS mencakup lima komponen program yaitu sebagai berikut:

⁹⁰ Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas 2016, hal. 1

- a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa
- b. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi
- c. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum
- d. Hibah insentif
- e. Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

2. Pendirian Program Pamsimas dan Regulasinya

Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang telah menjadi salah satu program andalan nasional (pemerintah dan pemerintah daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.⁹¹

Berbasis masyarakat artinya program ini menempatkan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) sebagai pelaku utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan air minum dan sanitasi. Selain itu juga melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsiv approach*), agar mewujudkan masyarakat mandiri dengan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah.⁹² Pemerintah Daerah untuk mendukung kapasitas dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) program PAMSIMAS yaitu dengan menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik (sarana dan prasarana) maupun investasi non-fisik (manajemen, dukungan teknis dan pengembangan kapasitas). Ada beberapa payung hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan PAMSIMAS yaitu:

⁹¹ Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas 2016, hal. 1

⁹² Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas 2016, hal. 1

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- e. PP Nomor 72 dan 73 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.



BAB TIGA

BAGI HASIL PENGELOLAAN AIR BERSIH DI GAMPONG PADANG SIKABU

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Sejarah Gampong Padang Sikabu

Gampong Padang Sikabu merupakan salah satu gampong dari 21 gampong yang berada dalam wilayah Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya. Gampong Padang Sikabu berada sebelah timur Kecamatan Kuala Batee yang merupakan pusat kemukiman sikabu yang berbatasan langsung dengan Gampong Krueng Batee Kemukiman Krueng Batee. Menurut sejarah Gampong Padang Sikabu berdiri sejak zaman belanda tepatnya sejak tahun 1927. menurut sejarah zaman dahulu ada sebatang pohon yang besar yang tumbuh di gampong yang disebut pohon kabu (dalam bahasa aceh disebut bak kabu). Pohon besar tersebut yang tumbuh tidak jauh dari sebuah padang yang juga berada di gampong, kira-kira sekitar 200 meter dengan padang luas tersebut. Padang ini dulunya merupakan tempat pemotongan hewan (ternak) yang selalu digunakan oleh masyarakat setempat. Dari sejarah pohon dan padang itulah kemudian dinamakan gampong kabu tersebut dengan sebutan "Gampong Padang Sikabu".⁹³

Ulee Balang T.Sandang adalah pemimpin gampong yang pertama sekali memimpin Gampong Padang Sikabu sejak terbentuk pada tahun 1927. Ulee Balang T.Sandang menjabat selama \pm 18 Tahun yaitu sejak tahun 1927 sampai dengan tahun 1946 dan selanjutnya dilanjutkan oleh keuchik Hamik. Gampong Padang Sikabu dengan luas \pm 4050Ha merupakan satu gampong dari 6 gampong yang ada di Kemukiman Sikabu. Gampong Padang Sikabu sampai dengan saat ini berdiri dengan 3 (tiga) dusun dan setiap dusun

⁹³ RPJM Gampong Padang Sikabu Tahun 2023-2028

dipimpin oleh kepala dusun. Adapun nama dusun tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Cempaka
- b. Dusun Padang Harapan
- c. Dusun Durian.

Adapun nama-nama Keuchik Gampong Padang Sikabu semenjak berdirinya Gampong Padang Sikabu adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Nama Keuchik Padang Sikabu

NO.	NAMA KEUCHIK	MASA JABATAN	KETERANGAN
1	T. Sandang	1927-1945	
2	Hamik	1946-1964	
3	Ibrahim	1965-1970	
4	Cut Ahmad Nago	1971-1980	
5	Tgk. M. Salim	1981-1982	
6	Muhammad Jalil	1983-2007	
7	M, Isa	2008-2014	Kuchik Definitif
8	Samsuardi AB	2014-2015	PJ Keuchik
9	M. Isa	2015-2021	Keuchik Definitif
10	Hasbi. IS	2021-2022	PJ Keuchik
11	M. Ali	2022-2028	Keuchik Definitif

Sumber: *RPJM Gampong Padang Sikabu Tahun 2023-2028*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keuchik sejak berdiri sampai saat ini adalah sebanyak 10 orang dan dua orang menjabat sebagai penjabat keuchik.

Tabel 3.2
 Nama Perangkat Pemerintahan Gampong Padang Sikabu
 Tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Islahuddin	Ketua Tuha Puet	2021- 2028
2	Muhammad J	Anggota Tuha Peut	
3	Mukhtaruddin	Ketua Tuha Lapan	
4	Mustafa	Anggota Tuha Lapan	
5	Marbawi	Sekretaris Gampong	
6	Azhar	Kadus Cempaka	
7	Dede Nazlin	Kadus Durian	
8	Zainal Abidin	Kadus Padang Harapan	
9	Suherman	Kaur Umum dan Tata Usaha	
10	Khafrawi	Kaur Keuangan	
11	Junizar	Kaur Perencanaan	
12	Mukhlis	KPMG	
13	Faisal	KPMG	
14	Sarifah	Kader Pembangunan Manusia	
15	Dewi Suparni	Kader Posyandu	
16	Siti Hajar	Kader Posbindu	

Sumber: RPJM Gampong Padang Sikabu Tahun 2023-2028

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ini merupakan perangkat kerja Gampong Padang Sikabu sesuai dengan opsi kerja masing-masing.

2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Gampong Padang Sikabu sebanyak 1.337 jiwa yang tersebar di 3 (Tiga) Dusun. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 673 jiwa dan perempuan 664 jiwa. Tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 30%, dengan tingkat kepadatan sebesar 1337 jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di Gampong Padang Sikabu dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
 Perkembangan Kependudukan Gampong Padang Sikabu

Tahun 2016 – 2021

No	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa (L)	Jumlah Jiwa (P)	JUMLAH
1	2016	410	732	761	1493
2	2017	410	680	750	1.430
3	2018	420	680	750	1.430
4	2019	428	679	720	1.399
5	2020	428	673	664	1.337
6	2021	428	673	664	1.337
7	2022	428	673	664	1.337

Sumber: *RPJM Gampong Padang Sikabu Tahun 2023-2028*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk gampong Padang Sikabu terbanyak adalah pada tahun 2016 dan paling sedikit pada tahun 2018. Adapun sebaran jumlah penduduk Gampong Padang Sikabu menurut dusun dapat dilihat pada table 3.4

Tabel 3.4
Sebaran Penduduk Gampong Padang Sikabu
Berdasarkan Dusun Tahun 2022

Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Prosentase
Cempaka	406	30,3 %
Durian	508	37,9 %
Padang Harapan	423	31,6 %
Jumlah	1.337	100 %

Sumber: *RPJM Gampong Padang Sikabu Tahun 2023-2028*

3. Stuktur Tanah dan Sumber Air

Struktur tanah di Gampong Padang Sikabu pada umumnya rata, namun karena Gampong Padang Sikabu sangat dekat dengan pegunungan maka wilayah utara stuktur tanah berbukit. Sementara itu wilayah sumber air berasal dari mata air yang berada di perbukitan.

4. Profil Pamsimas

Dasar kegiatan KPSPAMS Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya adalah meningkatkan derajat kesehatan, daya produksi dan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan perilaku, pelayanan kesehatan berbasis lingkungan, penyediaan air minum dan sanitasi yang amam, cukup dan terjangkau serta berkesinambungan dan berhasil guna (efektifitas) kegiatan melalui partisipasi masyarakat. Agar tujuan masyarakat Gampong Padang Sikabu tercapai maka sarana air minum yang telah dibangun, dipelihara dan diperbaiki oleh masyarakat secara swadaya agar mempunyai manfaat yang berkesinambungan dan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat termasuk pembangunan jamban keluarga.

Agar pemeliharaan dan perbaikan sarana air minum dan usaha mendorong perubahan perilaku yang dilaksanakan masyarakat secara terkoordinir, dilaksanakan secara efektif (berhasil guna) efisien (berdaya guna) dengan pembiayaan yang murah maka dibentuk badan pengelola air minum dan sanitasi Gampong Padang Sikabu dengan nama KPSPAMS Padang Sikabu.

Berikut potret atau profil KPSPAMS Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya:

- a. Nama : KPSPAMS Padang Sikabu
- b. Nama gampong: Padang Sikabu
- c. Kecamatan: Kuala Batee
- d. Kabupaten: Aceh Barat Daya
- e. Penduduk desa: 1.493 jiwa
- f. Jumlah kk : 412 kk
- g. Penduduk yang belum terlayani air bersih: 450 jiwa
- h. KK yang belum terlayani air bersih: 100 KK
- i. Kedudukan dan legalitas KPSPAMS: Alamat jln. Desa, Dusun 3 Padang Harapan (kantor geuchik) Gampong Padang Sikabu kode pos 23766
Dibentuk tahun 2017

- j. Surat keputusan: SK Keuchik Gampong Padang Sikabu No: 05/PS/SK/05/ABD/2017 AD/ART: Tanggal 05 Maret 2019.⁹⁴

B. Sistem Pengelolaan Pendapatan dari Hasil Air Bersih PKPAMS

Agar terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan air bersih, membentuk program Pamsimas melalui lembaga KPSPAMS merupakan langkah yang tepat yang dilakukan pemerintah, supaya pelayanan air bersih merata ke seluruh masyarakat. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Gampong Padang Sikabu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kechik Gampong Padang Sikabu, bahwa:

“Alhamdulillah masyarakat Gampong Padang Sikabu sudah merasakan air bersih dari Pamsimas ini dari tahun 2017, sebelumnya masyarakat menikmati air dari pengunungan tanpa ada pengelolanya”⁹⁵

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, masyarakat Gampong Padang Sikabu telah menikmati air bersih atau Pamsimas dari pengelolaan yang dilakukan KPSPAMS sejak tahun 2017, artinya sudah 5 tahun terakhir ini masyarakat Gampong Padang Sikabu merasakan air bersih ini. Tentu semua ini hasil dari program yang dilakukan oleh pemerintah. Pamsimas ini dikelola oleh KPSPAMS Gampong Padang Sikabu.

Dalam pengelolaan Pamsimas tersebut, pihak pemerintahan Gampong Padang Sikabu melakukan langkah-langkah yang tersistem mulai dari di SK sampai pada sistem pengutipan tagihan kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua KPSPAMS Gampong Padang Sikabu.

“Pengelolaan air Pamsimas dari SK Keuchik yang berisi tentang sistem padat kerja atau gotong royong, semua sistem juga telah disepakati dan di tangani oleh Keuchik juga”⁹⁶

⁹⁴ Rangkuman Profil pengelolaan Pamsimas PKSPAMS Gampong Padang Sikabu

⁹⁵ Hasil wawancara dengan M. Ali, Keuchik Gampong Padang Sikabu, pada tanggal 12 November 2022, di Padang Sikabu.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Hasbi, Ketua KPSPAMS Gampong Padang Sikabu, pada tanggal 14 November 2022, di Padang Sikabu.

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa KPSPAMS Gampong Padang Sikabu yang bergerak di bidang pengelolaan air bersih atau Pamsimas di SK kan oleh Keuchik, dimana dalam sistem kerja pun juga ditandatangani oleh Kechik, dalam keputusan tersebut sistem kerja KPSPAMS dalam mengelola Pamsimas melakukan sistem pada kerja atau gotong royong, sehingga dapat menghasilkan tanggung jawab bersama dalam menjaga palayanan dan menikmati air bersih, meskipun dibuat struktur organisasinya, namun dalam pekerjaanya dilakukan secara gotong royong.

Sementara itu sekretaris KPSPAMS juga menambahkan bahwa:

“Dalam sistem ini, juga di atur tentang pengutipan tagihan dengan cara pengutipannya dilakukan pertanggal 1 setiap bulan dengan harga Rp.1000 perkubik”⁹⁷

Melihat dari hasil wawancara ini jelas bahwa pelaksanaan program Pamsimas di Gampong Padang Sikabu sudah diatur dengan sistematis oleh pihak KPSPAMS dengan pemerintahan Gampong Padang Sikabu, yang meliputi jenis dan jumlah tagihan yang akan dikutip dari konsumennya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak manajemen KPSPAMS bahwa, waktu pengutipan dilakukan pada awal bulan tepatnya pada tanggal 1 dan ansuran yang diberikan sebanyak Rp. 1000 perkubik, dengan demikian masyarakat bisa menghitung sendiri jumlah tagihan yang akan di salurkan setiap bulannya.

Jumlah tagihan yang dibebankan kepada konsumen untuk setiap kubik air yang digunakan, maka dapat dinyatakan bahwa cost tersebut tidak akan memberatkan warga, karena hanya seribu rupiah perkubik. Hal ini dapat dibuktikan bahwa, masyarakat mau membayar tagihan bulanan kepada KPSPAMS sebagai biaya penggunaan Pamsimas. Hal tersebut juga secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran operasional Pamsimas yang seluruh

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Suherman, Sekretaris PKSPAMS Gampong Padang Sikabu, pada tanggal 16 November 2022, di Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Aceh Barat Daya.

biayanya bersumber dari iuran warga yang menjadi konsumen. Sebagaimana disampaikan oleh Badrul Zaman:

“Sistem yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik. Sistem seperti ini dapat dikatakan cukup sukses mengingat dari 42 gampong yang menjalankan Pamsimas Gampong Padang Sikabu menjadi salah satu yang sukses untuk menjalankan Pamsimas”⁹⁸

Sistem yang dilakukan selama ini dalam mengelola Pamsimas, sudah sangat baik dan efektif hal ini juga membuat Gampong Padang Sikabu sukses mengelola Pamsimas. Tentu saja masyarakat telah terbantu dengan adanya Pamsimas Hal ini dapat diketahui dari wawancara dengan Asril Juanda, masyarakat Gampong Padang Sikabu, menurutnya:

“Ya, selama ini kami sangat membantu adanya Pamsimas yang di kelola oleh PKSPAMS ini, Pamsimas memberikan kami bantuan melalui air bersih yang bisa kami nikmati, biaya tagihan juga tidak besar, saya kira tidak ada masyarakat yang menunggak membayarnya, kalau pun ada tidak banyak dan hanya sedikit saja. Secara umum Pamsimas ini sangat membantu kami.”⁹⁹

Dari sistem yang telah dijalankan selama ini juga, pihak PKSPAMS juga merasakan hasil yang sesuai dengan harapannya, dan bahkan hasil ini melebihi ekspektasi yang diharapkan selama ini, sebagaimana yang disampaikan ketua PKSPAMS Gampong Padang Sikabu, bahwa:

“Pamsimas mendapat penghasilan dari sistem ini senilai 4 juta perbulan dari hasil yang diperoleh Pamsimas telah membeli 25 buah meteran 10 amper baru untuk menambah kerumah rumah. Jika ditambahkan total semua meteran berjumlah 375 buah, 100 dari pemerintah gampong selebihnya atau 275 dari iuran Pamsimas”.¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Badrul Zaman, Anggota PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 13 November 2022, di Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Aceh Barat Daya.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Asril Juanda, masyarakat Gampong Padang Sikabu pada tanggal 17 November 2022, di Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Aceh Barat Daya.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Hasbi Ketua PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 14 November 2022

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, selama penelolan yang dilakukan dengan sistem ini, KPSPAMS telah mendapatkan hasil yang memuaskan, penghasilan yang diperkirakan Rp 4.600.000,- perbulan sebagai hasil yang di luar harapan pengurus, artinya banyak manfaat yang didapatkan selama ini dari pengelolaan Pamsimas ini..

Dari data yang telah dijelaskan di atas, bahwa kemampuan KPSPAMS dalam mengelola Pamsimas dalam Gampong Padang Sikabu telah memberi dampak positif terhadap kebutuhan air bersih masyarakat. Hal ini sangat disadari masyarakat Padang Sikabu bahwa keberadaan Pamsimas untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan adanya air bersih yang dikelola oleh KPSPAMS sehingga konsumen yang merupakan masyarakat secara suka rela dan sadar membayar seluruh biaya pemakaian air yang menjadi bebannya secara konsisten setiap bulan sebagaimana ditetapkan oleh KPSPAMS.

C. Implementasi Bagi Hasil Pada Pendapatan Pamsimas dan Gampong Padang Sikabu dalam perspektif *Milk Ad-Daulah*

Ajaran Islam yang secara substantif memotivasi dan mendorong umat untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan mampu menghasilkan produktivitas baik untuk kesejahteraan fisik maupun mental dengan berbagai upaya yang dapat dilakukan. Dalam berbagai literatur tentang fiqh terutama pada *rubu'* muamalah, produktifitas merupakan hal yang penting untuk dilakukan dan dikembangkan sehingga mampu memberikan *feedback* untuk pihak pelaku usaha.

Untuk suatu kegiatan usaha, berbagai langkah produktif dapat dilakukan dan dijabarkan sehingga sebagai sebuah usaha akan mampu bertahan dan akan memperoleh pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan tersebut. Agar terciptanya pelayanan yang baik, maka dirasa perlu untuk mengutip iuran atau tagihan kepada masyarakat yang menikmati Pamsimas ini, hasil dari iuran atau tagihan tersebut nantinya akan ditingkatkan pelayanannya dan juga dimasukkan ke dalam kas gampong serta tentunya untuk gaji pengurus KPSPAMS tersebut,

ada proses bagi hasil yang dilakukan dalam pengelolaan Pamsimas yang dilakukan oleh PKSPAMS. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa pengelolaan Pamsimas dilakukan sesuai dengan kesepakatan aparaturnya Gampong Padang Sikabu dan KPSPAMS yang dilakukan melalui rapat Gampong. Dalam hal ini operasional bagi hasil dilakukan oleh pihak KPSPAMS setelah seluruh kebutuhan operasional diselesaikan oleh manajemen, sehingga seluruh kebutuhan finansial operasional usaha Pamsimas tuntas pembayaran baik dalam bentuk tunggakan maupun pembayaran lunas lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mekanisme bagi hasil dari pengelolaan Pamsimas dilakukan dalam bentuk *profit sharing*, dalam hal ini pembagian hasil dilakukan seluruh kewajiban dilakukan oleh pihak manajemen KPSPAMS Padang Sikabu dan yang tersisa adalah laba bersih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasbi, ketua PKSPAMS Gampong Padang Sikabu:

“Dari dana yang terkumpul Pamsimas mengutamakan untuk membayar token senilai Rp. 1.000.000, dana pemeliharaan dan gaji anggota KPSPAM yang melakukan penagihan. Selebihnya masuk kas Pamsimas dan Gampong Padang Sikabu”¹⁰¹

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa, proses bagi hasil yang dilakukan oleh PKSPAMS dengan pemerintah Gampong Padang Sikabu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang alokasi dan persentase bagi hasil, berikut ini penulis paparkan sistem alokasi bagi hasil pada pengelolaan Pamsimas Gampong Padang Sikabu sebagai berikut :

1. 10% untuk dana cadangan usaha
2. 15% untuk jasa pengurus
3. 25% untuk pemupukan modal
4. 5% untuk dana pendidikan
5. 40% dibagikan kepada anggota sebanding dengan jumlah simpanan serta jasa pinjamannya dalam usaha lembaga ini

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Hasbi Ketua KPSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 14 November 2022

6. 5% untuk iuran pembinaan.¹⁰²
7. 2% untuk biaya operasional
8. 2% untuk gampong
9. 6% untuk kas Pamsimas.¹⁰³

Dalam praktik pembagian hasil yang dilakukan oleh KPSPAMS selama ini sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan sebagaimana telah dijelaskan di atas yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis dengan bendahara PKSPAMS, berikut ini penulis paparkan contoh sistem pembagian bagi hasil bersih dari Pamsimas pada bulan Februari 2023 pendapatan yang didapatkan adalah Rp 4.600.000,-¹⁰⁴ Alokasi bagi hasil yang dilakukan dari total pendapatan tersebut yaitu:

1. Untuk dana cadangan usaha Rp 400.000,-
2. Untuk jasa pengurus Rp 600.000,-
3. Untuk pemupukan modal Rp 1000.000,-
4. Untuk dana pendidikan Rp 200.000,-
5. Untuk anggota sebanding dengan jumlah simpanan serta jasa pinjamannya dalam usaha lembaga adalah ini Rp 1.600.000,-
6. Untuk iuran pembinaan Rp 200.000,-¹⁰⁵
7. Untuk biaya operasional Rp 80.000,-
8. Untuk kas gampong Rp 80.000,-
9. Untuk kas Pamsimas Rp 240.000,-

Sistem pengelolaan dana dari Pamsimas tersebut dilakukan secara transparan, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, meskipun hasil yang diperoleh dari pembayaran rekening air yang dilakukan oleh masyarakat cenderung tidak terlalu besar. Dalam hal ini pihak PKSPAMS sebagai pengelola berusaha terbuka terhadap akses informasi yang dibutuhkan masyarakat terutama aparat gampong untuk menghindari fitnah.

¹⁰² *Petunjuk Teknis Pengelolaan Spams dan Penguatan Keberlanjutan Program Pamsimas*, <http://Pamsimas.org> Diakses Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Isa, mantan Keuchik Gampong Padang Sikabu.

¹⁰⁴ Hasil wawancar dangan hasbi, kepala pamsimas gampong padang sikabu

¹⁰⁵ *Petunjuk Teknis Pengelolaan Spams dan Penguatan Keberlanjutan Program Pamsimas*, <http://Pamsimas.org> Diakses Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

“Kami merasa bahwa ini tidak ada unsur riba yang terdapat dalam bagi hasil ini, pertama kami melakukan sesuai dengan ajaran agama dari awal kami sudah bermusyawarah mengambil kesepakatan bersama dalam proses pengelolaan ini, termasuk dalam bagi hasil telah kami sepakati, maka kami melakukan pengelolaan ini sama-sama saling percaya, dan kami pun berkerja sesuai amanah dari kesepakatan itu.”¹⁰⁶

Dari hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa, prinsip pengelolaan Pamsimas yang dilakukan oleh PKSPAMS diformulasikan atas kepercayaan dan juga amanah. Jika tidak ada kepercayaan dari Pamsimas maka transaksi *milk ad-daulah* tidak akan terjadi. Untuk itu, shaibul maal dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada warga gampong padang sikabu. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

Dalam prakteknya penulis melihat juga menggunakan prinsip kehati-hatian, sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *milk ad-daulah*. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasinya, dia juga akan kehilangan kepercayaan

Oleh sebab itu, penulis melihat bahwa, praktik pembagian pendapatan yang dilakukan dalam pengelolaan Pamsimas oleh PKSPAMS Gampong Padang Sikabu sesuai dengan prinsip bagi hasil, dimana dalam pembagian hasil ini berlandaskan pada prinsip kepercayaan dan amanah, salah satu prinsip yang memang menjadi bagian dalam proses bagi hasil. Selain itu prinsip berbagi keuntungan, dalam praktiknya prinsip ini juga dilakukan oleh PKSPAMS Gampong Padang Sikabu, dan terakhir penulis menerawang juga menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola Pamsimas ini, tentu semua ini apa bila tidak hati-hati dalam mengelolanya akan merasakan kerugian.

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Dewi Suparni Bendahara PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 15 November 2022

D. Peluang dan Kendala Pamsimas dalam Bagi Hasil dengan Gampong Padang Sikabu

Terwujudnya pengelolaan Pamsimas yang efektif dan efisien tentu tidak terlepas dari peluang dan kendala yang dirasakan dalam pelaksanaannya, peluang tersebut tentu akan menjadi kekuatan yang dapat membangkitkan semangat dalam pelaksanaannya, sedangkan kendala tentu akan menjadi masalah dan perlu di selesaikan dengan solusi yang efektif pula. Berikut ini penulis menjabarkan peluang dan kendala yang dialami oleh PKSPAMS Gampong Padang Sikabu dalam pengelolaan Pamsimas

1. Peluang

Pengelolaan Pamsimas yang dilakukan oleh PKSPAMS Gampong Padang Sikabu tidak terlepas dari peluang. Adapun peluang tersebut sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ketua PSKPAMS sebagai berikut:

“Peluangnya kami merasa ada dukungan dan kepercayaan dari pemerintah gampong, yang membuat kami sangat yakin mengelola Pamsimas dengan baik.”¹⁰⁷

Sementara itu sekretaris PKSPAMS Gampong Padang Sikabu juga memberikan pendapatnya tentang peluang yang dirasakannya, bahwa:

“Kami merasa adanya dukungan serta kerja sama dari masyarakat sehingga setiap peraturan yang kami buat masyarakat setuju dan menjalankannya dengan baik, sehingga membuat kinerja kami mendapatkan hasil yang baik”.¹⁰⁸

Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat di jelaskan bahwa, peluang yang dirasakan terjadi dari internal gampong, seperti adanya dukungan dan kepercayaan yang diberikan pemerintah Gampong Padang Sikabu, serta

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Hasbi Ketua PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 14 November 2022

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Suherman Sekretaris PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 16 November 2022

adanya dukungan dan kerjasama yang baik yang diberikan masyarakat kepada pengelola Pamsimas yakni PKSPAMS.

2. Kendala

Adapun kendala yang dialami dalam pengelolaan Pamsimas oleh PKSPAMS sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan yakni:

“Kendalanya hanya ada beberapa dari masyarakat yang masih menunggak melunasi tagihan untuk Pamsimas, dilihat dari jumlah tentu tidak mahal, namun kelihatannya masyarakat menunda sehingga tagihan menjadi banyak baru di bayar, atau menunggu kami ke rumahnya untuk menagih”¹⁰⁹

Senada dengan pernyataan di atas, anggota lainnya juga membenarkan pernyataan tersebut, menurutnya:

“kami harus berkali-kali kerumah untuk menagih tagihan terkadang itu juga belum tentu langsung dilunaskan, terkadang sebagian masyarakat ini tunggu sampai 5 bulan baru membayar, padahal itu akan memberatkannya”¹¹⁰

Dari kedua hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak membayar tagihan tepat waktu, padahal adanya Pamsimas ini sudah sangat membantu masyarakat dalam menikmati air bersih, dan ini tentu akan bermanfaat pada semua masyarakat, hal ini terus di upayakan oleh pengelola Pamsimas untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mau melunasi tagihan Pamsimas tepat waktu guna dapat dikelola Pamsimas dengan baik lagi kedepannya.

Kejadian ini akan menjadi sesuatu pekerjaan yang harus di selesaikan oleh PKSPAMS Gampong Padang Sikabu, agar pengelolaan ini tidak berhenti ketika ada kendala yang sedemikian rupa, maka oleh sebab itu petugas PKSPAMS Gampong Padang Sikabu berharap agar peneglolaan ini terus mendapatkan dukungan sebagaimana yang disampaikan oleh ketua PKSPAMS Gampong Padang Sikabu, bahwa:

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Badrul Zaman anggota PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 13 November 2022

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Dedek Nazlin anggota PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 13 November 2022

“Harapan Pamsimas terhadap masyarakat dan juga pemerintah Gampong Padang Sikabu supaya kesadaran masyarakatnya dalam membayar uang kutipannya bisa berjalan dengan semestinya tidak ada hambatan seperti sekarang.”¹¹¹

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa, pengelola Pamsimas berharap melalui pemerintah Gampong Padang Siakabu, untuk dapat berkerjasama dalam menyadarkan masyarakat untuk dapat membayar tagihan sesuai dengan aturan dan waktu yang telah di sepakati sebelumnya, karena dengan dilakukan pelunasan tepat waktu maka pengelolaan akan lebih mudah dilakukan karena anggarn cukup untuk keperluan dalam pemeliharaan dan pengelolaan Pamsimas kedepannya.



¹¹¹ Hasil wawancara dengan Hasbi Ketua PKSPAMS Gampong Padang Sikabu pada tanggal 14 November 2022

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berangkat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan pendapatan Pamsimas Gampong Padang Sikabu yang dikelola oleh PKSPAMS dengan menggunakan sistem pelaporan keuangan terbuka yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama aparatur Gampong dan tokoh masyarakat. Seluruh pendapatan didokumentasikan secara bulanan dari hasil pembayaran harga pemakaian air oleh masyarakat Padang sikabu sebagai konsumen yang dihargai Rp 1.000,- permeter kubik. Sebahagian dana yang dihimpun tersebut digunakan untuk biaya pengelolaan Pamsimas dan juga untuk alokasi bagi hasil sesuai yang disepakati oleh KPSPAMS dan aparatur Gampong Padang Sikabu.
2. Adapun implementasi sistem bagi hasil dari pendapatan Pamsimas Gampong Padang Sikabu menurut *milk ad-daulah* dilakukan dengan beberapa prinsip yang dipraktekkan, seperi prinsip kepercayaan dan amanah, juga di praktikkan prinsip membagi keuntungan dari usaha Pamsimas serta di praktekkan juga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Pamsimas tersebut, yang hasilnya pembagian keuntungannya dilakukan dengan panduan buku pamsimas dan kesepakatan di awal.
3. Sedangkan peluang dan kendala Pamsimas dalam pembagian hasil pendapatan dengan Gampong Padang Sikabu antar lain adanya dukungan dan kepercayaan dari pemerintah gampong, serta dukungan dan kerja sama dari masyarakat Gampong Padang Sikabu. Adapun kendalanya yakni masih ada masyarakat yang tidak membayar taguhan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

B. Saran

Adapun saran yang penulis tujuan antara lain:

1. Kepada Keuchik Gampong Padang Sikabu untuk terus memberikan *support* dan kepercayaan kepada pengurus PKSPAMS dalam mengelola Pamsimas agar kinerjanya sesuai dengan harapan yang telah di sepakati.
2. Kepada pengurus PKSPAMS dalam mengelola Pamsimas agar terus berupaya memeberikan pelayan yang terbaik kepada masyarakat agar mampu memberikan pelayanan yang baik.
3. Apa saja peluang dan kendala Pamsimas dalam pengelolaan dan bagi hasil Pamsimas di Gampong Padang Sikabu Kepada masyarakat agar mematuhi peraturan yang telah disepakati, seperti melunasi tagihan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah di tentukan juga sebelumnya, agar Pamsimas ini bisa dikelola dengan baik, dan di manfaatkan oleh masyarakat secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

- 'Alaudin Al-Kasani, *badā'i Aş-şanā'ī fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI, Beirut: Dar al-Fikr, cet 1, 1996
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, juz III, Beirut: Dar- Al- Fikr, t.t.
- Abdurrahman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-A'ba'ah*, Beirut: Dar Al-Qalam, tt.
- Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Akmal Yahya, Profit Distribution, [hal.ttp//www.ifibank.go.id](http://www.ifibank.go.id)
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah, Sebuah Kajian Historis Dan Kontenporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Ari Kartiko, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam*, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics, 2019
- Aris Kurniawan, 13 Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/> diakses pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 02.15 WIB
- Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, Cet. Ke-2, 1997
- Dewi Lestari, "Kontribusi Program Pamsimas Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Pada Tingkat Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan", skripsi, Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2016
- Ely Astuti Pane, "Sistem Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu" skripsi Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, 2014.
- Epi Indah Serniati, "Evaluasi Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur", Skripsi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020
- George R. Terry & Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009

- Gouzali Saydam, *Soal Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta: Djambatan, 1993
- Igadhini Vitriyana & Irwan Budiono, *Manajemen Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat*, Jurnal, Semarang: UNNES, 2018
- Jalaluddin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Rosda Karya, 2004
- James A.F Stoner, *Manajemen Edisi Kedua Jilid I*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 1996
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Karomah Umiati, “*Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Baleraksa Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga)*” Tesis, Program Studi Ekonomi Syariah Paskasrjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet. 22 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Miles Huberman, A.M, dan Saldana, J., *Qualitative Data Analysis*, Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press, *A Methods Sourcebook*, Edisi ke-3. USA: Sage Publications, 2014
- Muhammad Qomaruddin dkk., *Pemanfaatan Air Bersih Masyarakat pada Program PAMSIMAS di Desa Raguklampitan Kabupaten Jepara*, Jurnal, Jepara: UNISNU, 2017
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011
- Muttofi’ah, *Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (Studi Desa Sei Toman, Kec. Mendahara Ulu)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syari’ah Uin Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013
- Nisa, Zahra Zainun. *Konsep Pengelolaan Air Dalam Islam*. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri. Volume 14 Nomor 1. 2017.
- Nur Ishobatul Ilma, *Manajemen Keuangan Pada Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Kalirandugede*

Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2019

Pedoman umum pengelolaan program Pamsimas, <http://Pamsimas.org> Diakses Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2021.

PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Petunjuk Teknis pengelolaan spasms dan penguatan keberlanjutan program Pamsimas*, <http://Pamsimas.org> Diakses Diakses Pada Tanggal 19 oktober 2021.

Rachmawati Dwi Maharani, *Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lebak*, Jurnal, Serang: USAT, 2014

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian (Public Relations dan Komunikasi)*, Cet. 3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

RPJM Gampong Padang Sikabu Tahun 2023-2028

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, (Beirut: Dar Al-fikr,2006), juz iii,

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013

Susatyo Herlambang. *Pengantar Manajemen Cara mudah Memahami Ilmu Manajemen*, Yogyakarta: Gosyen Publisng, 2013)

Setiawan deny, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 3, 2013

Sondang P Siagian. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005
Sri Nengsi, " *Analisis Keberlangsung Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pasca Pamsimas) Di Desa Lilli Kecamatan Matangnga Kabupaten Polewali Mandar*", J-Kesmas Jurnal Kesehatan Masyarakat ,Vol. 4, No. 1, Mei. 2018

Lalu Ahmad Ramadhani, " *Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis)*", *Iqtishaduna*, Vol. 9 No. 2, Desember 2018

Louis Ma'luf al- Yassu'i, *Kamus al-Munjid fi al-Lughati wa al-I'lām* (Beirut: Dar elMashreq,1986)

Ibn Manzbur dan 'Allamah Abi al-Fadhl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1990)

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

- Musthafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al- 'Amm, ...*,
 Abdul Azis Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.IV, (Jakarta: PT
 Inchtiar Baru van Hoeven, 2000)
- Husnul Mirza, "*Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kepentingan Pedagang
 Kaki Lima Dalam Perspektif Milk Ad-Daulah dan Qanun Kota Banda
 Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan
 Pedagang Kaki Lima* (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah
 Kuala)"(skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda
 Aceh, tahun 2017.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan
 Tujuan...*,
- Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo
 Persada, 2002)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif
 Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009)
- Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: PT. Dana
 Bhakti Wakaf, 1993)
- Said Hawwa, *Al-Islam*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Kattani Dkk, (Jakarta:
 Gema Insani Press, 2004)
- Redy Puja Kesuma, Imam Hanafi, Trisnawati, "*Kemitraan Pemerintah, swasta
 dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan
 petani*", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 No. 5
- Pedoman Umum Pengelolaan Program Pamsimas 2016
- Sondang P Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Yayasan Penterjemahan Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:
 Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007
- <https://kbbi.web.id/analisis> diakses pada tanggal 29 oktober 2021 pukul 02.08
 WIB

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsah@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1345/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali, M.Ag
b. Muhammad Iqbal, M.M
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Ariq Azzaki
NIM : 170102045
Prodi : HES
Judul : Analisis Tata Cara Bagi Hasil Antara PAMSIMAS dan Gampong Padang Sikabu Dalam Pengelolaan Air Bersih Berdsasarkan Perspektif *Mudharabah*
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Maret 2022
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsp

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Skripsi

12/14/22, 3:01 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6173/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Keuchik Gampong Padang Sikabu
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ARIQ AZZAKI / 170102045**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**
Alamat sekarang : **Gampong pande**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Analisis tata cara bagi hasil antara pamsimas dan gampong padang sikabu dalam pengelolaan air bersih berdasarkan perspektif muharabah*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Izin Penelitian Skripsi Dari Gampong



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KECAMATAN KUALA BATEE
GAMPONG PADANG SIKABU**

SURAT KETERANGAN IZIN MENELITI

Nomor : 329/PS/05/ABD/2022

Keuchik Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menerangkan bahwa :

Nama : ARIQ AZZAKI
NIM : 170102045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Alamat : Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee
Kabupaten Aceh Barat Daya

Benar yang namanya tersebut diatas ingin melakukan Penelitian dan Mengumpulkan Data di Gampong Padang Sikabu Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya yang dilakukan dalam jangka waktu selama 1 (satu) minggu mulai dari tanggal 21 November 2022 s/d 27 November 2022, dalam rangka menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studinya pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry . Adapun yang menjadi judul skripsi adalah **ANALISIS TATA CARA BAGI HASIL ANTARA PANSIMAS DAN GAMPONG PADANG SIKABU DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH BERDASARKAN PERSPEKTIF MUDHARABAH**

Demikianlah Surat Keterangan dikeluarkan agar dapat dipergunakan seperlunya.


Dikeluarkan di : Padang Sikabu
Pada Tanggal : 21 November 2022

Keuchik Gampong Padang Sikabu,




Lampiran 3: Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan pengelolaan air bersih dilakukan oleh Pamsimas?
2. Siapa saja yang ikut dalam pengelolaan air bersih?
3. Bagaimana sistem pengelolaan air bersih oleh Pamsimas?
4. Apakah sistem yang dilakukan selama ini berhasil dijalankan dengan baik?
5. Apa saja hasil yang telah di peroleh melalui sistem yang telah di gunakan selama ini?
6. Apakah hasil yang di peroleh sesuai dengan harapan?
7. Bagaimana tata cara bagi hasil antara Pamsimas dan Gampong Padang Sikabu?
8. Apakah adanya unsur riba dalam proses bagi hasil antara Pamsimas dan Gampong Padang Sikabu?
9. Apa saja peluang Pamsimas dalam bagi hasil dengan pemerintah gampong Padang Sikabu?
10. Apa saja kendala Pamsimas dalam bagi hasil dengan pemerintah gampong Padang Sikabu?
11. Bagaimana cara Pamsimas dalam mengatasi kendala tersebut?
12. Apa harapan Pamsimas kepada masyarakat dan juga pemerintah Gampong Padang Sikabu?



DAFTAR GAMBAR



Gambar 1: peta gampong padang sikabu



Gambar 2: Wawancara dengan geuchik gampong padang sikabu



Gambar 3: Wawancara dengan Ketua Pamsimas gampong padang sikabu



Gambar 4: Pompa Air Pamsimas 1



Gambar 5: pompa air pamsima 2



Gambar 6: Meteran yang dipakai untuk mengukur kubik air



Gambar 7: kartu pelanggan yang memudahkan anggota kpspam dalam mengutip



Gambar 8: buku profil kpspams padang sikabu yang berisi data-data tentang Pamsimas



Gambar 9: foto pompa Pamsimas secara keseluruhan

